

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM BENTUK *FOOD  
CORNER* PADA MASJID ROUDHOTUL MUCHLISIN  
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



**DIKNA SALMAH AWWALIYAH**  
**NIM: E20194006**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2023**

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM BENTUK *FOOD  
CORNER* PADA MASJID ROUDHOTUL MUCHLISIN  
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

**DIKNA SALMAH AWWALIYAH**  
**NIM: E20194006**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2023**

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM BENTUK FOOD  
CORNER PADA MASJID ROUDHOTUL MUCHLISIN KECAMATAN  
KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Waqaf

Oleh:

Dikna Salmah Awwaliyah  
NIM. E20194006

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM BENTUK FOOD  
CORNER PADA MASJID ROUDHOTUL MUCHLISIN KECAMATAN  
KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf


Hari : Senin  
Tanggal: 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris

  
Toton Fanshurna, M.E.I  
NIP: 198112242011011008

  
Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M  
NUP: 201907180

Anggota:

1. Prof. Dr. Moch Chotib, S.Ag, M.M
2. Dr. Saihan, S. Ag., M. Pd.I



Menyetujui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala dan sholawat serta salam selalu tucurahkan terhadap Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalaam. Sehingga kita semua bisa terbebas dari jalan kebodohan menuju jalan yang terang menerang, Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, ayahanda (Bapak Mahmud Hadi) dan ibunda(Aminah) yang merupakan sosok pahlawan bagi saya dimana mereka telah banyak berjuang di proses perkuliahan saya selama ini, mendoakan, mendidik saya hingga saat ini, terimakasih atas segala bentuk kasih sayang, perjuangan dan pengorbanan yang tiada henti.
2. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berperan penting dalam mengajari saya ketika dibangku kuliah.
3. Saudara-saudara saya yang turut menjadi support sistem perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat saya yang selalu support dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa dan dukungannya.
5. Semua Guru-guru saya yang telah mendidikku selama di bangku sekolah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
6. Almamater saya “Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”, yang telah menaungiku selama menempuh studi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala atas segala taufiq dan hidayahnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah hingga menuju zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan pada saat ini. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, tentu banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat do'a, dorongan, bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala niat ketulusan hati, peneliti secara khusus ingin menyampaikan terima kasih dengan penuh hormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang selalu memberikan fasilitas untuk memberikan bimbingan dan layanan selama peneliti belajar.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifai S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

4. Bapak Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dorongan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Fauzan, S.Pd., M.Si. Selaku Kepala Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
6. Segenap dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama proses perkuliahan.
7. Bapak Dr. H. Sofyan Tsauri, MM. Selaku Ketua Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Jember, dan Bapak Drs. H. Mahrus, M.Pd.I. Selaku Ketua Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin serta para pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin yang telah memberi izin dan memfasilitasi peneliti selama melakukan penelitian hingga selesai.
8. Yayasan Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melakukan studi penelitian.
9. Kepada orang tua tercinta Ayah Mahmud Hadi dan Ibu Aminah yang selalu memberikan doa beserta dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
10. Semua saudaraku yang telah mendukung dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.



Segala usaha serta upaya telah dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini tentu masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamin.



Jember, 26 Juni 2023

Penulis  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Dikna Salmah Awwaliyah, Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I 2023: *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Bentuk Food Corner Pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.***

Manajemen wakaf produktif dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan payung hukum yang paling tinggi dalam mengatur wakaf. Pada pasal 43 ayat 2 tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, pada pasal ini nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, dan peruntukannya. Bahwasannya wakaf harus dikelola, dikembangkan secara produktif. Pada Masjid Roudhotul Muchlisin menggunakan sistem idarah (tata kelola) dan imarah (memakmurkan). Pengelolaan wakaf produktif khusus untuk *food corner* semua diatur menggunakan *planning, organizing, actuating controlling, evaluating*. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dan yang akan dilakukan Masjid Roudhotul Muchlisin adalah mengembangkan UPZ, mengembangkan *food corner*, membuka pelayanan ibadah Haji dan Umrah, mendirikan klinik kesehatan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana manajemen wakaf produktif dalam bentuk *food corner* pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 2) Bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk *food corner* pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui manajemen wakaf produktif dalam bentuk *food corner* pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk *food corner* pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Metodologi penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan metode tersebut penelitian ini dapat memahami suatu fenomena yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin.

Hasil dari penelitian ini menemukan 1) Manajemen wakaf produktif yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember telah dilakukan dan dikembangkan dengan cukup baik. Satu-satunya Masjid di Kabupaten Jember Kecamatan Kaliwates yang memanfaatkan tanah wakaf untuk didirikan pujasera/*food corner* di area masjid bertujuan memakmurkan ekonomi masyarakat dan tempat istirahat para musafir. Bentuk struktur organisasi yang menangani *food corner* secara khusus masih ada. 2) Strategi pengelolaan wakaf produktif yang telah direncanakan dalam memanfaatkan tanah wakaf di Masjid Roudhotul Muchlisin dipikirkan dengan tertata.

**Kata Kunci:** Manajemen Wakaf Produktif, Wakaf Produktif, *Food Corner*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44


E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	49
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	52
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	58
C. Pembahasan Temuan.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Peneliti .....	22
Tabel 4.1 Nama-Nama Karyawan Pujasera/ <i>Food Corner</i> .....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Peruntukan Tanah Wakaf di Indonesia.....	4
Grafik 1.2 Data <i>Income</i> Dana Masjid Roudhotul Muchlisin .....	7



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam bahasa Arab, kata "wakaf" berarti "menahan". Mengenai konsep syara yang mengacu pada menahan sesuatu yang kekal zatnya dan kemudian dimanfaatkan untuk kemajuan umat Islam, Istilah “menahan suatu benda yang kekal zatnya” adalah tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, namun dibolehkan untuk disedekahkan kian diambil manfaatnya saja. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, bahwa setiap individu menahan harta bendanya dimaksud dapat diambil zatnya dari segala bidang kemaslahatan kian konsisten memberikan harta tersebut sebagai bentuk takarub kepada Allah. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi wakaf dapat diartikan menahan harta dan benda akhkirannya menjadi hukum milik Allah, dengan demikian setiap individu kian mewakafkan harta bendanya dapat diartikan seseorang itu melepaskan kepemilikan benda tersebut dan memberikannya kepada Allah agar dapat mengasihkan sepenuh manfaatnya untuk umat secara tetap dan kontinu, ditentang untuk dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Dengan begitu setiap individu kian mewakafkan hartanya artinya orang itu memberikan harta itu kepada Allah agar dapat terus bermanfaat bagi manusia untuk selama-lamanya dan tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 205.

Mayoritas masyarakat Indonesia melakukan perwakafan sebelum dan sesudah masuknya Islam di Indonesia melalui atas dasar paham keagamaan, khususnya paham Syafi'iyah dan adat istiadat setempat. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang membahas tentang: Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang: Wakaf tanah milik, masyarakat Islam masih menganut praktik keagamaan seperti melakukan perbuatan hukum wakaf tanah secara lisan berdasarkan rasa saling percaya terhadap individu atau lembaga tertentu.<sup>3</sup>

Kata “*to manage*” yang berarti mengendalikan, mengatur, atau mengelola, merupakan pengertian kata dari Manajemen. Dari segi ilmu dan seni untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif bersama dengan sumber daya lain dalam suatu organisasi dimaksud rencana awal tertentu suatu perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Menurut G.R. Terry, menyatakan bahwa suatu proses khas yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan perencanaan (*Planning*), pengorganisaian (*Organizing*), penggerakan (*Acuating*), dan pengendalian (*Control*) guna menetapkan dan membuat tujuan yang dicapai lewat pendayagunaan sumber daya manusia dan lainnya.<sup>4</sup>

Manajemen wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dapat diartikan payung hukum yang paling tinggi dalam

---

<sup>3</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 47.


<sup>4</sup> Athoillah, 16.



mengatur wakaf. Pada pasal 43 ayat 2 tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, pada pasal ini nazhir wajib dikelola dan diberdayakan harta benda wakaf seperti dengan ketentuan fungsinya, serta peruntukannya. Bahwasannya wakaf harus dikelola, dikembangkan secara produktif.<sup>5</sup>

Manajemen wakaf kian ada di kota Jember, sejauh ini bisa dibilang tetap mengalami hambatan, dikarenakan kurangnya pengelolaan yang professional dan produktif tidak seimbang dengan aset tanah wakaf yang sangat luas, sehingga pemanfaatan hasil wakaf kurang optimal. Dalam pengembangan kontemporer, muncul beberapa pendapat yang mempersempit masjid.

**Grafik 1.1**  
**Peruntukan Tanah Wakaf di Indonesia<sup>6</sup>**



Sumber: *siwak.kemenag.go.id*

<sup>5</sup> Jaharudin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, Dan Praktik* (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 123.

<sup>6</sup> [www.siwak.kemenag.go.id](http://www.siwak.kemenag.go.id) (diakses tanggal 5 September 2022)

Grafik diatas menampilkan setiap bagian besar kian dijadikan tanah wakaf terbesar digunakan sebagai tempat ibadah yaitu masjid 43,51%, mushollah sebesar 27,9%, sekolah 10,77%, kuburan 4,35%, pesantren 4,10% dan sosial lainnya 9,37%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan tanah wakaf serta atensi masyarakat Indonesia teruntut perhatian sosial dan agama memungkinkan dapat mendukung perekonomian melalui perwakafan.

Tak sedikit tanah wakaf di Kabupaten Jember yang diperuntukan dibangun masjid, mushollah atau madrasah dengan menyisakan beberapa mater tanah kosong. Tanah kosong tersebut dapat didirikan gedung pertemuan berguna dipinjamkan untuk masyarakat umum. Yang kemudian dana dari penyewaan yang dimaksud dapat dijadikan sebagai pemberdayaan masjid, mushollah atau madrasah. Sehingga tak jarang bangunan masjid, mushollah atau madrasah yang letaknya cukup strategis memanfaatkan beberapa meter tanah yang kosong dibangun seperti office centre, toko, restoran, dan lain-lain kian dapat *me-manage* secara mandiri atau disewakan yang nantinya hasilnya dapat digunakan sebagai pemberdayaan gedung wakaf kian sudah terwujud atau menunjang kegiatan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.<sup>7</sup>

Bedasarkan hasil observasi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang melaksanakan manajemen wakaf produktif dalam bentuk

---


<sup>7</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terupakan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 120.

*food corner/* Pujasera adalah Masjid Roudhotul Muchlisin (yang di bawah naungan Nazhir Yayasan Roudhotul Muchlisin Condro) terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 180 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Masjid ini dibangun di atas tanah wakaf seluas satu hektar, yang diwakafkan oleh Almarhum Muhammad Babasaid (wakif), yang awalnya hanya memiliki tujuan untuk digunakan sebagai masjid. Pada akhirnya di tahun 2009, takmir dan pengurus masjid mulai melakukan renovasi dari dana kelompok-kelompok pengajian (jam'iyah) di kawasan Kelurahan Condro dan Kecamatan Kaliwates, tak lupa kontribusi dari jemaah Masjid, selain itu juga mendapat bantuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Jember dan Bapak Haji Hendy. Menjadikan Masjid Roudhotul Muchlisin tersebut sebagai tempat wisata religi di Kota Jember ini, alih-alih masjid tersebut dengan arsitektur yang khas, tak hanya itu diwaktu beberapa tahun kebelakang mengalami perkembangan yang cukup signifikan terkait pembenahan fisik masjid, fasilitas umum, dan *food corner/* Pujasera.

Manajemen wakaf pada masjid yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin tentunya memiliki strategi tersendiri dalam memberdayakan masjid. Tak lepas dari tugas ta'mir serta nazhir wakaf, serta campur tangan dari para donator dalam tanda terimakasih, yang membuat para pihak-pihak masjid yang terlibat dalam manajemen masjid dapat memunculkan beberapa ide kreatif serta masukan yang lebih luas lagi dimaksud

meningkatkan dan memberdayakan masjid, yang dimaksudkan bisa menarik masyarakat dan membaur di dalamnya.

**Grafik 1.2**  
**Data *Income* Dana Masjid Roudhotul Muchlisin<sup>8</sup>**



Sumber: Wawancara 2022

*Income* atau pemasukan di Masjid Roudhotul Muchlisin datang dari dana pribadi atau dapat dimaksudkan adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Pendapatan keuangan yang didapat dari sedekah perorang, sedekah ketika jum'atan, sedekah akad nikah, dan pemasukan yang berasal pemberdayaan ekonomi pada area masjid kian berupa *Food Corner*. *Food corner* atau pujasera merupakan

<sup>8</sup> H. Mahrus, diwawancara oleh peneliti, Jember 31 Agustus 2022.

sebuah tempat makan yang didalamnya terdapat beberapa gerai (counters) makanan kian menyediakan beraneka macam menu yang variatif.

Pihak masjid mendirikan sebuah *food corner* di halaman masjid yang bertujuan untuk memberi tempat pada para pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di sekitar area luar masjid. Hal itu tentunya sangat berpengaruh pada kebersihan lingkungan serta para pejalan kaki dan kendaraan yang melintas. Pihak masjid pun berinisiatif untuk memberdayakan para pedagang kaki lima tersebut dengan memanfaatkan harta wakaf, dan dibuatlah pujasera atau *food corner* dengan nama ‘Maqha Azzahra’. Berbicara mengenai biaya sewa stand yang ada di *food corner* tersebut dihitung secara per bulan yang berkisar dari harga Rp.500.000, tergantung dari masing-masing tempat gerai yang ada dan sesuai dengan ukuran yang ingin disewa.<sup>9</sup>

Pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember, tidak hanya mengembangkan sebagai tempat ibadah, pendidikan TPQ dan kajian. Yang mana pada pojok masjid didirikan dan dikembangkan *food corner/* Pujasera kian dinamai Azzahra, sebagai pengembangan ekonomi masyarakat khususnya bagi pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di sekitar masjid, dan juga dari hasil sewa lahan tersebut menjadi income untuk masjid demi kemaslahatan ummat. Fenomena tersebut menarik untuk diteliti agar mengetahui bagaimana

---

<sup>9</sup> H. Mahrus, diwawancara oleh peneliti, Jember 31 Agustus 2022.

manajemen wakaf produktif dalam bentuk *food corner*/ Pujasera yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember.

Berdasarkan konteks penelitian di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **Manajemen Wakaf Produktif Dalam Bentuk *Food Corner* Pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten.**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana manajemen wakaf produktif dalam bentuk *food corner* pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk *food corner* pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui manajemen wakaf produktif dalam bentuk *food corner* pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk *food corner* pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Dimaksudkan bisa menambah wawasan yang integral guna disiplin ilmu kian ada hubungannya dengan manajemen wakaf produktif dalam bentuk *food corner* pada Masjid Roudhotul Muchlisin Jember.

2. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjadi kontribusi dalam memenuhi karya ilmiah erta wawasan ekonomi di lingkungan Unversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam hal manajemen wakaf produktif dalam bentuk *food corner* pada Masjid Roudhotul Muchlisin Jember.

3. Bagi Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para pihak pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember, selain itu landasan teori kian terdapat isi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pihak masjid kian dapat menyajikan laporan ini.

4. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini semoga dapat memenuhi wawasan serta edukasi mengenai manajemen wakaf produktif dalam bentuk *food corner* pada Masjid Roudhotul Muchlisin Jember.

## E. Definisi Istilah

### 1. Manajemen

Manajemen adalah pengelolaan atau suatu kegiatan kian terdapat dari fungsi-fungsi diantaranya yaitu, perencanaan (*Planning*), pengorganisaian (*Organizing*), penggerakan (*Acuating*), dan pengendalian (*Control*) untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perorangan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen juga dapat diartikan sebagai ilmu adan seni, karena sebagai seorang manajer diharuskan mempunyai ilmu dalam mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, dan manajer juga harus memliki teknik seni kepemimpinan atau skill dan keterampilan dalam mengelola sesuatu untuk merealisasi tujuan awal.

## 2. Wakaf Produktif

Arti wakaf bila di lihat dari segi bahasa berarti menahan. Wakaf produktif merupakan wakaf yang memanfaatkan nilai wakaf menjadi lebih produktif, arti dari kata produktif atau produktivitas adalah suatu ukuran yang mengatakan agar seperti apa sumber daya yang kelola dan dimanfaatkan dapat mencapai hasil yang optimal. Jadi, harta wakaf sebagai salah satu aset masyarakat wajib dikelola dengan optimal, amanah, dan dikembangkan pemanfaatannya hingga zat yang ada dalam harta wakaf tersebut bisa disalurkan secara produktif sesuai dengan tujuan wakaf.

## 3. *Food Corner*/ Pujasera

*Food corner* atau food court atau pujasera merupakan sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai (*stand*) makanan yang



menyediakan beraneka macam menu yang variatif. Food courner biasanya menyediakan konsep “makanan cepat saji” dan konsep “pesan di meja makan”. Tempat makan yang bersifat informal ini banyak terdapat di pusat perbelanjaan, mall, universitas, perkantoran, bahkan terdapat yang berada di area masjid. Jadi, *food corner* adalah tempat makan dengan beberapa gerai/ *counters* menggunakan konsep “pesan di meja makan”.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam tahap penyusunan laporan penelitian ada beberapa proses, diantaranya terdapat berbagai penjelasan seperti pendahuluan sampai penutup. Pada sistematika pembahasan format penuliasannya peneliti memakai deskriptif naratif. Hal yang dikaji akan dibahas disampaikan dengan jelas sehingga terlihat alur peneitian kian dikerjakan dari awal hingga akhir. Berikut pemaparan terkait sistematika pembahasan:

**BAB I:** Pendahuluan adalah bab awal kian memaparkan mengenai berbagai hal pokok nan mempunyai hubungan dengan penulisan, terdiri atas konteks penelitian yang mendasari penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan

**BAB II:** Kajian kepustakaan merupakan bab yang berisi kajian teori terhadap masalah yang terkait dengan penulisan ini, antara lain mengenai konsep-konsep teori yang relevan terhadap permasalahan penulisan ini, beberapa sumber yang diacukan yaitu Manajemen Wakaf Produktif Dalam Bentuk *Food Corner* Pada Masjid Roudhotul Muchlisin.

BAB III: Metodologi penelitian dijelaskan bahwa bab ini menjelaskan terkait pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, penyajian data, tehknik pengumpulan data, analisis data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Bab penyajian data berisikan penguraian perihal penyajian data penelitian sekaligus menggunakan analisis data yang memuat gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis, pembahasan temuan yang menjadikan data manajemen wakaf produktif dalam bentuk *food corner pada masjid roudhotul muchlisin*.

BAB V: Bab akhir sebagai penutup, yang terdapat di dalamnya menjelaskan kesimpulan rangkuman semua pembahasan yang diuraikan yang ada pada bab-bab sebelumnya, serta untuk saran yang direkomendasikan berpacu keseluruhan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan acuan oleh peneliti dimaksud melakukan penelitian terkait judul yang dibahas. Dengan demikian penelitian terdahulu ini memiliki isi terkait penelitian yang sebelumnya dilakukan kurang lebih 5 tahun terakhir dari penelitiannya hingga saat ini, selanjutnya peneliti membuat rangkupan penelitiannya yang didapat dari skripsi, tesis, karya ilmiah, dan lain-lain. Dari sinilah dapat dilihat tingkat orisinalitas penelitian yang dilakukan:

1. Ridho Syahbibi dan Muhammad Faisol (2020), Jurnal RSJ IAIN Jember, menggunakan judul “Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004” dengan menggunakan objek Masjid Roudhotul Muchlisin Jember. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus, yuridis-empiris, dan penelitian lapangan. Isi yang ada dalam penelitian tersebut adalah pengelolaan wakaf masjid dan penerapan wakaf produktif sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf pada masjid tersebut.<sup>10</sup> Persamaan penelitian Ridho dengan peneliti terletak pada objek dan lokasi penelitian sama yaitu Masjid Roudhotul Muchlisin. Perbedaan penelitian Ridho dengan

---

<sup>10</sup>Ridho Syahbibi & Muhammad Faisol, “Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 2004,” *Rechtenstudent: Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember* Vol. 1 No.2, (ISSN 2723-0406) (Agustus, 2020), 128.

peneliti yaitu, fokus penelitian Ridho menuju pada penerapan wakaf produktif sesuai Undang-Undang No. 41 tahun 2004, sedangkan fokus peneliti lebih menjurus pada manajemen wakaf produktif sebagai pemberdayaan masyarakat.

2. Maha Rani Bela Sartika (2020), Skripsi IAIN Jember. Memiliki judul penelitian “Manajemen Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya”, penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan mendeskripsikan, menganalisis, menangkap data yang diperoleh dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya. Fokus penelitian ini adalah bagaimana manajemen, kendala manajemen, dan solusi wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Al Fihtrah.<sup>11</sup> Persamaan penelitian Maha Rani dengan peneliti terletak pada pembahasan terkait manajemen wakaf produktif. Perbedaan penelitian Maha Rani dengan peneliti objek dan lokasi yang diteliti berbeda. Penelitian Rani mengambil objek penelitian pada Bank Wakaf, sedangkan peneliti mengambil objek penelitian pada Masjid.
3. Robi Setiawan dan Tenny Badina (2021), Jurnal Al Maal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompok Duafa Banten” pembahasan yang tertera di jurnal tersebut adalah, membahas strategi pengelolaan wakaf produktif,

---

<sup>11</sup> Maha Rani Bela Sartika, “Manajemen Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya,” (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 7.

program pemberdayaan serta kegiatan pengelolaan wakaf produktif sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat di lembaga dompet duaafa Banten, menganalisis pengelolaan wakaf produktif yang ada di DD Banten, dan program-program pemberdayaan wakaf produktif di Dompet Duaafa Banten.<sup>12</sup> Persamaan penelitian Robi dengan peneliti yaitu membahas wakaf produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan strategi pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Perbedaan penelitian Robi dengan peneliti adalah penelitian Robi menggunakan Lembaga Dompet Duaafa sebagai objek penelitian, sedangkan peneliti menggunakan Masjid sebagai objek penelitian.

4. Nur Ma'arif (2021), Skripsi UIN Walisongo Semarang. Memiliki judul penelitian "Pengelolaan dan Distribusi Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal)", penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Memiliki fokus penelitian, bagaimana pengelolaan dan pendistribusian hasil pengelolaan wakaf bondo Masjid Agung Kendal. Bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan dan pendistribusi wakaf produktif di Masjid Agung Kendal sesuai

---

<sup>12</sup> Robi Setiawan & Tenny Badina, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompet Duaafa Banten." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* Vol 3 No.1, (E-ISSN 2580-3816) (Juli, 2021), 68-78.

dengan ketentuan Undang-Undang No 41 tahun 2004.<sup>13</sup> Persamaan penelitian Nur Ma'arif dengan peneliti terletak pada metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, dan juga objek yang diteliti sama yaitu masjid. Perbedaan penelitian Nur Ma'arif dengan peneliti adalah membahas mengenai pengelolaan dan distribusi wakaf, sedangkan peneliti hanya membahas pengelolaan wakaf.

5. Moh. Syifa'ul Hisan (2021), Laporan Penelitian UIN KHAS Jember yang berjudul "Strategi Pemberdayaan Harta Benda Wakaf (Studi Pemberdayaan Masjid Melalui *Business Model Canvas*)", jenis metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan pendekatan Kualitatif. Fokus penelitian dari penelitian tersebut adalah, bagaimana implementasi dan dampak penggunaan *business model canvas* dalam pengelolaan dan pemberdayaan masjid. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah memanfaatkan harta benda wakaf sebagai pemberdayaan masjid melalui *business model canvas* dan dampak penggunaannya bagi masjid.<sup>14</sup> Persamaan penelitian Moh. Syifa'ul dengan peneliti adalah membahas pemberdayaan harta benda wakaf di masjid. Perbedaan penelitian Moh. Syifa'ul dengan peneliti, objek wakaf yang diberdayakan berbeda. Penelitian Moh. Syifa'ul menggunakan *business model canvas*, sedangkan peneliti meneliti wakaf produktif dalam bentuk *food corner*/pujasera.

---

<sup>13</sup> Nur Ma'arif, "Pengelolaan dan Distribusi Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Wakaf Bendo Masjid Agung Kendal)," (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021), 48-53.

<sup>14</sup> Moh. Syifa'ul Hisan, "Strategi Pemberdayaan Harta Benda Wakaf (Studi Pemberdayaan Masjid Melalui *Business Model Canvas*)," (Laporan Penelitian, UIN KHAS Jember, 2021), 33.

6. Jodi Eriyanto (2021), Jurnal STEBI-BAMA Badri Mashduqi Kraksaan Probolinggo, memiliki judul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif”, penelitian ini menggunakan metode Kualitatif menggunakan studi pustaka. Isi dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa maksud dari pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, sarana pendidikan, dan lain-lain.<sup>15</sup> Persamaan penelitian Jodi dengan peneliti adalah meneliti manajemen pengelolaan wakaf produktif. Perbedaan penelitian Jodi dengan peneliti, dari segi pengumpulan data yang digunakan penelitian Jodi menggunakan studi pustaka, sedangkan pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara.
7. Wildan Munawar (2021), Jurnal Universitas Djuanda Bogor, berjudul “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah membahas terkait profesionalitas nazir, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan di lembaga tersebut. Dan lembaga wakaf tersebut juga mengembangkan aset wakaf dalam bidang pendidikan,

---

<sup>15</sup> Jodi Eriyanto, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif,” *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 1 No.2, (E-ISSN 2776-6756) (2021), 112.

keagamaan, dan sosial.<sup>16</sup> Persamaan penelitian Wildan dengan peneliti yaitu terletak pada metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, dan membahas terkait manajemen dan pemanfaatan tanah wakaf secara produktif. Perbedaan penelitian Wildan dengan peneliti. Penelitian Wildan berfokus pada profesionalitas nazir wakaf, sedangkan peneliti berfokus pada manajemen wakaf.

8. Ahmad Hamdan Mushaddiq (2021), Jurnal Universitas Ibn Khaldun Bogor, memiliki judul “Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al-Hikmah)”, penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu pembahasan mengenai manajemen wakaf produktif dengan membuat beberapa bangunan seperti masjid, ruang makan, ruang istirahat, kantor, fasilitas seperti lapangan dan kolam renang, serta sebagai tempat jasa penyewaan yang menjadi sumber modal wakaf tersebut. LW Al Hikmah mengalokasikan dana wakaf produktif untuk mauquf alaih 53%, maintenance/investasi 30%, CPR 7%, dan nazir 10%.<sup>17</sup> Persamaan penelitian Ahmad dengan peneliti terletak pada fokus penelitiannya yaitu meneliti terkait manajemen wakaf produktif yang menyediakan penyewaan tempat sebagai modal wakaf. Perbedaan penelitian Ahmad

---

<sup>16</sup> Wildan Munawar, “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid,” JIEFeS (Journal of Islamic Economics and Finance Studies), Vol. 2 No 1, (e-ISSN 2723-6749) (Juni, 2021), 31.

<sup>17</sup> Ahmad Hamdan Mushaddiq, “Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al-Hikmah),” AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 12 No.2, (e-ISSN: 2579-6453) (2021), 260.



dengan peneliti adalah objek dan lokasi penelitiannya berbeda. Penelitian Ahmad membahas lebih dari satu fokus penelitian yaitu analisis dan manajemen wakaf, sedangkan peneliti hanya berfokus pada manajemen wakaf.

9. Aditya Rizki Wicaksono (2022), Tesis UIN KHAS Jember, memiliki judul “Urgensi Fundraising wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Waqad Center Indonesia Di Kabupaten Lumajang”. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui strategi fundraising wakaf serta penerapan fundraising dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam upaya agar masyarakat berdaya dilakukanlah investasi yang terencana agar mencapai sebuah keberhasilan pemberdayaan tersebut. Fokus penelitian tesis ini adalah bagaimana strategi dan inplementasi fundraising dalam meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi pada wakaf centran Indonesia di Kabupaten Lumajang.<sup>18</sup> Persamaan penelitian Aditya dengan peneliti yaitu meneliti terkait pemberdayaan masyarakat melalui harta benda wakaf. Perbedaan penelitian Aditya dengan peneliti terletak pada fokus dan objek penelitiannya yang berbeda. Penelitian Aditya menganalisa urgensi fundraising wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan peneliti membahas pengelolaan wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

---

<sup>18</sup> Aditya Rizki Wicaksono, “Urgensi Fundraising wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Waqad Center Indonesia Di Kabupaten Lumajang,” (Tesis, UIN KHAS Jember, 2022), 151-152.

10. Qurrotul A'yun (2022), Skripsi UIN KHAS Jember. Judul penelitian "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember Menurut ISAK 35". Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana akuntabilitas dan prosedur pengelolaan keuangan di Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember. Isi dari penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa akuntabilitas pengelolaan, penyajian, dan pelaporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 di masjid tersebut, yaitu dengan cara mengumumkan di setiap shalat jum'at.<sup>19</sup> Persamaan penelitian Qurrotul dengan peneliti terletak pada pengelolaan keuangan masjid, objek dan lokasi penelitian yang sama yaitu Masjid Roudhotul Muchlisin. Perbedaan penelitian Qurrotul dengan peneliti adalah fokus dan pembahasan penelitian yang berbeda. Penelitian Qurrotul membahas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana masjid yang sesuai dengan ketentuan ISAK 35 dari masjid tersebut, sedangkan peneliti membahas manajemen pengelolaan harta wakaf yang produktif pada masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

---

<sup>19</sup> Qurrotul A'yun, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember Menurut ISAK 35," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 76.

**Tabel 2.1**

**Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Peneliti**

No	Nama & Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Ridho Syahbibi (2020) “Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 2004”	Persamaan penelitian Ridho dengan peneliti terletak pada objek dan lokasi penelitian sama yaitu Masjid Roudhotul Muchlisin.	Fokus penelitian Ridho menuju pada penerapan wakaf produktif sesuai UNDANG-UNDANG No. 41 tahun 2004, sedangkan fokus peneliti lebih menjurus pada manajemen wakaf produktif sebagai pemberdayaan masyarakat.
2.	Maha Rani Bela Sartika, Skripsi IAIN Jember (2020) “Manajemen Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya”	Persamaan penelitian Maha Rani dengan peneliti terletak pada pembahasan terkait manajemen wakaf produktif.	Objek dan lokasi yang diteliti berbeda. Penelitian Rani mengambil objek penelitian pada Bank Wakaf, sedangkan peneliti mengambil objek penelitian pada Masjid.
3.	Robi Setiawan dan Tenny Badina (2021), Jurnal Al Maal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Duafa Banten”	Persamaan penelitian Robi dengan peneliti yaitu membahas wakaf produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan strategi pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM).	Perbedaan penelitian Robi dengan peneliti adalah penelitian Robi menggunakan Lembaga Dompot Duafa sebagai objek penelitian, sedangkan peneliti menggunakan Masjid sebagai objek penelitian

4.	Nur Ma'arif, Skripsi UIN Walisongo Semarang (2021) "Pengelolaan dan Distribusi Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal)"	Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, dan juga objek yang diteliti sama yaitu masjid.	Perbedaan penelitian Nur Ma'arif dengan peneliti adalah membahas mengenai pengelolaan dan distribusi wakaf, sedangkan peneliti hanya membahas pengelolaan wakaf.
5.	Moh. Syifa'ul Hisan, Laporan Penelitian UIN KHAS Jember (2021) "Strategi Pemberdayaan Harta Benda Wakaf (Studi Pemberdayaan Masjid Melalui <i>Business Model Canvas</i> )"	Persamaan penelitian Moh. Syifa'uldengan peneliti adalah membahas pemberdayaan harta benda wakaf di masjid.	Objek wakaf yang diberdayakan berbeda. Penelitian Syafa'ul menggunakan <i>business model canvas</i> , sedangkan peneliti meneliti wakaf produktif dalam bentuk <i>food corner/pujasera</i> .
6.	Jodi Eriyanto, Jurnal STEBI- BAMA Badri Mashduqi Kraksaan Probolinggo (2021) "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif"	Persamaan penelitian Jodi dengan peneliti adalah meneliti manajemen pengelolaan wakaf produktif.	Dilihat dari segi pengumpulan data yang digunakan penelitian Jodi menggunakan studi pustaka, sedangkan pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara.

7.	Wildan Munawar, Jurnal Universitas Djuanda Bogor (2021) “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”	Metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, dan membahas terkait manajemen dan pemanfaatan tanah wakaf secara produktif.	Penelitian Wildan berfokus pada profesionalitas nazir wakaf, sedangkan peneliti berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf.
8.	Ahmad Hamdan Mushaddiq, Jurnal Universitas Ibn Khaldun Bogor (2021) “Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al-Hikmah)”	Fokus penelitiannya sama yaitu meneliti terkait manajemen wakaf produktif yang menyediakan penyewaan tempat sebagai modal wakaf.	Penelitian Ahmad membahas lebih dari satu fokus penelitian yaitu analisis dan manajemen wakaf, sedangkan peneliti hanya berfokus pada manajemen wakaf.
9.	Aditya Rizki Wicaksono, Tesis UIN KHAS Jember (2022) “Urgensi Fundraising wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Waqad Center Indonesia Di Kabupaten Lumajang”	Persamaan penelitian Aditya dengan peneliti yaitu meneliti terkait pemberdayaan masyarakat melalui harta benda wakaf.	Perbedaan penelitian Aditya dengan peneliti terletak pada fokus dan objek penelitiannya yang berbeda. Penelitian Aditya menganalisa urgensi fundraising wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan peneliti membahas pengelolaan wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.
10.	Qurrotul A’yun, Skripsi UIN KHAS Jember (2022)	Persamaan penelitian Qurrotul dengan peneliti terletak pada pengelolaan keuangan	Fokus dan pembahasan penelitian yang berbeda. Penelitian Qurrotul

	<p>“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember Menurut ISAK 35”</p>	<p>masjid, objek dan lokasi penelitian yang sama yaitu Masjid Roudhotul Muchlisin.</p>	<p>membahas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana masjid yang sesuai dengan ketentuan ISAK 35 dari masjid tersebut, sedangkan peneliti membahas manajemen pengelolaan harta wakaf yang produktif pada masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p>
--	---	--	---

Sumber: data diolah oleh peneliti

## B. Kajian Teori

### 1. Manajemen

Kata manajemen diambil dari kata manage, arti dalam bahasa latinnya adalah *manus*, artinya memimpin, mengatur, atau membimbing. Istilah manajemen memiliki banyak pengertian diantaranya secara universal, manajemen bisa dikatakan

menggunakan sumber daya organisasi agar tujuan awal tepat sasaran dan tinggi kinerja yang dalam berbagai penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan mencapai kinerja tinggi di berbagai tipe organisasi profit maupun nonprofit adalah definisi manajemen yang paling umum.<sup>20</sup>

Mary Parker Follet memaparkan manajemen sebagai ilmu seni bekerja dengan individu lain untuk mencapai tujuan. Menurut

<sup>20</sup> Zainal Mukarom & Mahibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Public Relation Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan Masyarakat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 104.

definisi ini, ketika manajer telah mencapai tujuan organisasi dengan mendelegasikan berbagai tugas kepada individu lain. Lalu arti manajemen dari pemaparan G.R. Terry, merupakan prosedur tipikal yang melibatkan manajemen merupakan suatu proses khas guna menentukan dan mencapai tujuan yang dicapai melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terdiri atas beberapa tindakan perencanaan (*Planning*), pengorganisaian (*Organizing*), penggerakan (*Acuating*), dan pengendalian (*Control*).<sup>21</sup>

Beberapa tindakan yang diperbuat pada tahap-tahap pelaksanaannya menghasilkan fungsi manajemen yang dijelaskan oleh Nickels, McHug dan McHugh, yang semuanya menyebutkan terdiri dari empat fungsi yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengimplementasian, Pengendalian.<sup>22</sup>

Dalam Islam, manajemen adalah metode atau seni kepemimpinan dan ilmu. Dalam bahasa arab, kata manajemen adalah *idara* yang berarti “berkeliling” atau “lingkaran”. Di dalam lingkungan bisnis pada umumnya diartikan sebagai “bisnis berjalan dalam siklusnya”, sehingga manajemen dapat diartikan sebagai skill manajer yang mengembangkan bisnis berjalan sesuai tujuan. Amin (2004: 14) mendefinisikan manajemen menurut sudut

---

<sup>21</sup> Handoko, T. Hani, *Manajemen Edisi 2* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 7.

<sup>22</sup> Mukarom, 105-106.

pandang *ilahiyyah* sebagai “*Getting god will done by the people*” atau melaksanakan keridaan Tuhan melalui individu.<sup>23</sup>

## 2. Wakaf

Wakaf dalam kamus bahasa arab Al-Munjid (1986: 916 dan 114) artinya (*waqafa-yaqifu-waqfa*) yang berarti berhenti.<sup>24</sup> Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Lain halnya pada instrumen keuangan Islam lainnya, wakaf juga seperti zakat bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara garis besar harta dan benda wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik itu untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi.<sup>25</sup> Kata produktif atau produktivitas sendiri memiliki arti ukuran yang menyatakan agar bagaimana sumber daya dan harta yang kelola dan dimanfaatkan dapat mencapai hasil yang optimal dan berkembang.

Pada masa perkembangan wakaf di Indonesia, Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar membuat periode menjadi tiga periode yaitu, periode tradisional, periode semi-profesional, dan periode profesional.

---

<sup>23</sup> Jaharudin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, Dan Praktik* (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 117.

<sup>24</sup> Jaharudin, 20.

<sup>25</sup> Rozalinda, 1.



1) Periode tradisional, wakaf tetap merupakan sebagai ajaran murni yang termasuk dalam Ibadah Mahdah (pokok); artinya, sebagian besar harta benda wakaf diperuntukan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum berdampak pada masyarakat secara keseluruhan karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.<sup>26</sup>

2) Periode semi-profesional, adalah masa dimana penyelenggara atau pengelola wakaf secara umum hampir sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai berkembang pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum mencapai hasil maksimal, namun situasi pendirian yayasan wakaf Paramadina yang memberdayakan wakaf menjadi contoh pola pengkajian dan penelitian secara intensif terhadap pengembangan wacana pemikiran Islam saat ini.<sup>27</sup>

3) Periode profesional, masyarakat mulai memperhatikan pemberdayaan wakaf secara profesional dan produktif, dan wakaf memiliki kekuatan ekonomi dari umat mulai diperhatikan, diperhatikan untuk pemberdayaan wakaf secara profesional/produktif. Aspek-aspek profesionalisme yang dilakukan meliputi aspek: Manajemen Sumber Daya Manusia

---

<sup>26</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terupakan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 61

<sup>27</sup> Wadjdy, 63.

Kenaziran, pola kemitra usaha, bentuk beda wakaf bergerak (wakaf uang), saham dan surat berharga lainnya bahkan *Political Will* Pemerintah secara penuh dan nyata, salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Wakaf.<sup>28</sup>

Pada dasar hukum wakaf produktif di Indonesia terdapat di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf produktif menjadikan upaya harta benda wakaf untuk meningkatkan (memaksimumkan) dari fungsi-fungsi wakaf supaya dapat terpenuhi semua kebutuhan orang-orang yang berhak menerima manfaatnya.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dibentuk untuk mengisi semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berbeda dengan yang ada dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat bab (pasal-pasal) yang menjelaskan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 terdapat bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (bukan kesejahteraan umum).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wadjdy, 64.

<sup>29</sup> Mubarak, 17

<sup>30</sup> Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen ke-4), pasal 33, (4), dan ayat (1)-(3).

Berikut beberapa contoh dalam pengembangan wakaf secara produktif:<sup>31</sup>

1) Pertokoan

Pertokoan dijadikan secara produktif melalui cara disewakan atau dikontrakkan ke berbagai pihak atau *owner* yang membutuhkan.

2) Gedung wakaf

Dapat dijadikan sebagai fasilitas berbagai pengelolaan harta wakaf agar lebih profesional.

3) Mini Market

Dijadikan sebagai tempat atau sarana ekonomi guna mendapatkan keuntungan yang bisa dialokasikan untuk kemaslahatan umat.

Wakaf produktif dikelola oleh pihak yang berperan dalam pengelolaan harta benda wakaf yaitu Nazhir wakaf merupakan

seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diberikan tanggung jawab tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf.<sup>32</sup>

Kerangka umum yang paling signifikan untuk mengelola wakaf adalah pengelolaan wakaf sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sangat jelas bahwa semangat mengelola dan mengembangkan aset atau

---

<sup>31</sup> Jaharudin, 27.

<sup>32</sup> Mubarok, 45.


sumber daya wakaf bergantung pada semangat menggunakan uang atau pemanfaatan ekonomi dan produktivitas. Contohnya dalam pasal 43 ayat 2 tentang pengelolaan dan pengembangan sumber daya wakaf, di dalam pasal ini nazhir berkewajiban untuk mengawasi, mengelola dan mengembangkan sumber daya dan harta wakaf sebagai sesuai fungsi dan peruntukannya. Wakaf itu membutuhkan pengelolaan dan pengembangan yang produktif.<sup>33</sup>

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas yang paling kritis dalam mengelola sumber daya harta wakaf. Karena berkembang atau tidaknya bergantung pada sistem pengelolaannya, bermanfaat atau tidak. Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya wakaf secara efektif dan efisien diperlukan pengelolaan wakaf yang produktif, dan pengelolaannya harus dijelaskan sesuai fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen dapat dianggap sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang mencakup berbagai jenis pekerjaan serta dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Jaharudin, 123-124.

<sup>34</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 74.



Skema 1. Proses Interaktif Fungsi Manajemen Wakaf

Skema 1 Menampilkan contoh model manajemen yang lengkap karena anak panah menghubungkan seluruh titik dalam dua arah. Dari skema di atas dapat dijelaskan, bahwa fungsi-fungsi manajemen wakaf dibutuhkan supaya seluruh sumber daya pengelola wakaf dapat dijadikan secara efektif dan efisien.

Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan adalah tindakan simultan yang saling berhubungan. Standar yang digunakan untuk menilai dan mengawasi tindakan Nazhir adalah komponen terpenting dari proses perencanaan dan merupakan faktor utama dalam memberika ide-ide dan membimbing bawahan. Pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan

dan pengawasan dilakukan secara bersama dan terhbung dengan tujuan untuk kelancaran seluruh penyelenggaraan wakaf.<sup>35</sup>

### 3. Perencanaan (*Planning*)

*Planning* berasal dari kata *plan*, artinya rencana, rancangan, maksud, dan niat. *Planning* adalah perencanaan, perencanaan adalah proses melakukan sesuatu, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membuat program yang mencakup segala sesuatu yang dilakukan, untuk mewujudkan tujuan, mengikuti kebijakan, mengambil langkah yang tepat, serta prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan.<sup>36</sup>

Perencanaan adalah pemilihan bebrapa fakta dan usaha yang dihubungkan antara fakta yang satu dan fakta yang lainnya, selanjutnya membuat perkiraan dan peramalan terkait keadaan dan perumusan tindakan untuk di masa yang akan datang yang dapat

diperkirakan bisa diperlukan untuk mencapai hasil yang sesuai rencana. Perencanaan memiliki tiga hal yang menjadi dasar yaitu: (1) tujuan; (2) perhitungan atau pertimbangan kebijakan; (3) pelaksanaan rencana.<sup>37</sup>

Terdapat tiga komponen yang mendasar dalam perencanaan wakaf, yaitu: (1) Dari segi proses, perencanaan adalah proses utama yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan

---

<sup>35</sup> Rozalinda, 75-76.

<sup>36</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 98

<sup>37</sup> Athoillah, 99

wakaf untuk menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terwujud, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan; (2) Dari segi fungsi manajemen, perencanaan dapat membuat dan memberikan wewenang pada nazir supaya menentukan rencana awal dari kegiatan suatu organisasi; (3) Dari segi pengambilan keputusan, perencanaan adalah pengambilan keputusan berguna dalam jangka waktu yang panjang atau dimasa yang akan datang terkait apa saja yang dilakukan oleh nazhir, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan melakukannya.<sup>38</sup>

#### **4. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian merupakan pertemuan dan koordinasi sumber daya manusia, sumber daya fisik, informasi, finansial, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan.

Pada suatu organisasi, membagi tanggung jawab, membagi pekerjaan menjadi beberapa unit, menyusun, menggunakan sumber daya, dan membuat kondisi yang mendukung sumber daya tersebut dapat bekerja sama demi mencapai tujuan secara maksimal.<sup>39</sup>

Dengan adanya pengorganisasian, dimungkinkan untuk mengatur sumber daya manusia nazhir wakaf untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Pada masa awal peradaban Islam, Nabi

---

<sup>38</sup> Rozalinda, 76

<sup>39</sup> Rozalinda, 78

telah menjalankan fungsi pengorganisasian dalam pemerintah. Nabi menyeleksi para pegawai untuk melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi dan kemampuannya serta menetapkan program kerja untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat diawal dari suatu kerangka kerja organisasi (struktur organisasi) memiliki fungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan pada lembaga pengelola wakaf.<sup>40</sup>

##### **5. Pelaksanaan (Actuating)**

Pelaksanaan adalah tindakan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan kewajiban dan komitmennya. Para pekerja dengan keahliannya dan pengetahuannya segera melaksanakan rencana dalam tindakan nyata yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu memperhatikan komunikasi, hubungan kemanusiaan, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi dan inspirasi, menjadikan perintah dan intruksi serta mengadakan supervisi.<sup>41</sup>

Pelaksanaan perwakafan di dalamnya terdapat dua kegiatan yakni, *staffing* dan *directing*. Pemilihan pegawai atau penyusunan

---

<sup>40</sup> Rozalinda, 79-80

<sup>41</sup> Athoilah, 116



pegawai (*staffing*) adalah fungsi manajemen sebagai tugas menyeleksi, menempatkan, melatih, dan mengembangkan *skill* pegawai, dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazhir menjadikan sumber daya organisasi sesuai dengan tujuan awal. *Directing* merupakan fungsi manajemen (Ketua Nazhir) untuk memberikan arahan, perintah, serta memotivasi dan inspirasi.<sup>42</sup>

## 6. Evaluasi (*Evaluating*)

Mengevaluasi berarti mencermari semua kegiatan untuk menemukan indikator keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Solusi alternatif yang dapat menanggulangi kesalahan yang ada dan meningkatkan kualitas keberhasilan dimasa yang akan datang. Evaluasi sebagai fungsi manajemen merupakan tindakan untuk memeriksa dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses yang telah ditentukan dalam rangka pencapaian tujuan di awal.<sup>43</sup>

Setiap tindakan dalam hal perwakafan, baik dilakukan oleh komponen pimpinan maupun oleh bawahan, memerlukan adanya penilaian atau evaluasi. Dengan mengetahui apa saja kesalahan atau kekurangan, hal selanjutnya bisa diperbaiki dan dapat dilakukan dengan mudah, serta dapat dicari *problem solving* yang

---

<sup>42</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, 31.

<sup>43</sup> Athoilah, 116.

tepat dan akurat. Evaluasi yang dilakukan oleh karyawan dibandingkan secara aktual dan standar yang telah ditentukan. Jika penilaian prestasi kerja serta standar telah ditetapkan dan tersedia alat-alat untuk mengukur, penilaian terhadap prestasi kerja bawahan dapat dilakukan dengan mudah. Hasil dan konsekuensi dari pekerjaan yang telah dikerjakan diketahui melalui laporan tertulis yang disusun oleh karyawan.<sup>44</sup>

## 7. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Swastha memberikan pendapatnya, strategi merupakan serangkaian rancangan besar dengan mengilustrasikan bagaimana sebuah perusahaan atau suatu instansi harus beroperasi untuk mencapai rencana yang ditentukan di awal. Fungsi-fungsi strategi adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Sebagai bahan komunikasi dari visi yang ingin dicapai untuk orang lain
- b. Sebagai penghubung kekuatan organisasi dengan peluang dari lingkungan
- c. Sebagai rancangan atas aktivitas kedepannya
- d. Menyelidiki peluang baru
- e. Menghasilkan sumber daya manusia dan alam yang lebih banyak lagi

---

<sup>44</sup> Rozalinda, 89.

<sup>45</sup> H. Heri Kuswara, *9 Smart Strategies To Be A Young Entrepreneur Langkah Jitu Menjadi Pengusaha Sukses di Usia Muda* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 199.

f. Untuk mengkoordinasi kegiatan diwaktu mendatang.

Tujuan peraturan perundangan perwakafan di-regulasi adalah untuk memberdayakan dan mendorong pengembangan wakaf secara produktif. Bentuk peraturan perundangan perwakafan adalah berupa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, kedua perundangan-undangan ini memiliki urgensi, yaitu selain untuk juga menekankan perlu adanya pemberdayaan wakaf produktif guna kepentingan masyarakat, sosial, ekonomi atau kesejahteraan umat.<sup>46</sup>

Hukum dan peraturan perundangan perwakafan (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Wakaf) disebutkan mempunyai substansi diantaranya: (1) Benda atau hal-hal yang diwakafkan (mauquf bih). Tertulis pada peraturan perundangan perwakafan sebelumnya hanya menangani perwakafan benda tak bergerak yang terutama banyak digunakan untuk tujuan non-profit yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, dan yayasan yatim piatu. Sedangkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Wakaf ini mengatur juga benda wakaf yang bergerak, seperti uang (cash waqf), saham, surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual; (2) Memenuhi syarat-syarat Nazhir (pengelola harta

---

<sup>46</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 89-90.

wakaf); (3) Menekankan pentingnya pendirian sebuah lembaga wakaf nasional yang dikenal sebagai Badan Wakaf Indonesia (BWI); (4) Menekankan pentingnya pemberdayaan aset benda wakaf yang merupakan ciri utama Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Wakaf; (5) Adanya sanksi administrasi dan pidana (penyalahgunaan harta benda wakaf) dan yang penting dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah merupakan poin penting.<sup>47</sup>

Strategi harta wakaf khususnya tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat. Ada beberapa tahap strategi dalam pengelolaan wakaf produktif diantaranya:<sup>48</sup>

- 1) Menangkap Peluang Usaha Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif. Memperkirakan usaha yang cocok untuk mengelola keberadaan tanah wakaf yang dinilai strategis agar nantinya dapat membuatkan hasil yang optimal.
- 2) Mendirikan Dan Membentuk Badan Usaha. Langkah memilih bentuk badan usaha ditinjau dari aspek legal yuridis yang mengatur tingkah laku badan usaha.
- 3) Mempersiapkan Kegiatan Usaha
- 4) Merencanakan Kegiatan Usaha

---

<sup>47</sup> Djunaidi, 90-91.

<sup>48</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI Tahun 2007, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, 83-118.


- 5) Perumusan Perencanaan Usaha. Terdapat strategi induk yang berisi visi, misi, dan tujuan. Strategi program jangka menengah dan program jangka pendek.
- 6) Implementasi Pelaksanaan Usaha. Aktivitas ini mencakup distribusi kerja diantara individu dan kelompok.
- 7) Evaluasi Dan Umpan Balik Bagi Perencanaan Usaha. Penilaian dilakukan sesuai prosedur organisasi yang dikembangkan mengacu pada tolak ukur strategis dan oprasional.

#### **8. Food Corner/ Pujasera**

*Food corner* atau *food court* atau pujasera adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai (*counters*) makanan dan minuman yang menyediakan beraneka macam menu yang variatif. Area makan yang bersifat informal ini banyak terdapat di pusat kota, pusat perbelanjaan, *mall*, universitas, perkantoran, bahkan terdapat yang berada di area masjid. Istilah *Food Corner* sendiri adalah tempat makan yang berada di pojok/sudut suatu wilayah. Owner atau pemilik gedung kebanyakan mempekerjakan dan menyewakan beberapa orang bahkan pedangan pengecer untuk menjalankan pujasera tersebut. Konsep yang disediakan oleh

pengelola pujasera merupakan “makanan cepat saji” dan konsep “pesan di meja makan”.<sup>49</sup>

Keunggulan dari *food corner*/pujasera adalah pembeli akan datang dengan sendirinya tanpa harus mendatangi pembeli terlebih dahulu. Modal yang dikeluarkan juga lebih sedikit karena kursi, meja, etalase, dan perlengkapan lainnya telah disediakan oleh pengelola *food corner*.<sup>50</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>49</sup> Yuyun Alamsyah, *Antisipasi Krisis Global: Bisnis Fast Food ā la Indonesia* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2009), 107.

<sup>50</sup> Alamsyah, 108.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk kondisi objek alamiah atau *natural setting*, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.<sup>51</sup> Terdapat pendekatan terhadap penelitian kualitatif, seperti penelitian naratif, fenomenologi, teori dari dasar (*grounded theory*), etnografi, dan studi kasus.<sup>52</sup> Menurut Moleong (2007), sumber data penelitian kualitatif merupakan tampilan yang terdapat kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati dan diamati oleh peneliti, lalu benda yang diamati supaya dapat ditangkap apa saja makna tersirat dalam dokumen atau bendanya yang sedang diteliti.<sup>53</sup>

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.<sup>54</sup> Dalam penulisan penelitian kualitatif memiliki isi kutipan data (fakta) yang terjadi di lapangan guna memberikan dukungan terhadap laporannya.

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 1.

<sup>52</sup> Jonh W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 95.

<sup>53</sup> Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

<sup>54</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018),11.

## B. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian adalah Masjid Roudhotul Muchlisin, Jl. Gajah Mada No, 180, Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi ini dilatar belakangi oleh penempatan lokasinya yang strategis berada di tengah kota. Masjid Roudhotul Muchlisin merupakan masjid yang menjadi *icon* pusat ibadah di Kota Jember.

Bisa dikatakan ada banyak kegiatan yang terdapat di dalam Masjid Roudhotul Muchlisin hingga masjid ini termasuk masjid yang aktif. Diantaranya terdapat banyak para donatur dan pemanfaatan harta wakaf produktif yang ada di masjid tersebut menjadi pemasukan yang bisa tergolong cukup besar.

Alasan peneliti memilih lokasi ini yaitu apa saja yang diterapkan terkait manajemen pengelolaan harta benda wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarakat kian terdapat dalam Masjid Roudhotul Muchlisin. Kegiatan lainnya di Masjid Roudhotul Muchlisin tak jarang digunakan untuk acara-acara besar seperti akad nikah, kajian, khitanan massal, dan sebagainya.

## C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian *purposive*. Purposive adalah proses pemerolehan sumber data yang di dapat dari beberapa pertimbangan. Antara lain adalah semisal terdapat individu yang



dianggap paham dan mengerti mengenai keseluruhan data yang akan dibutuhkan atau orang tersebut adalah sebagai penguasa, sehingga bisa membantu peneliti untuk menjelajahi objek atau lokasi.<sup>55</sup>

Dengan memanfaatkan informan, peneliti juga dapat melakukan membandingkan kejadian atau tukar pikiran yang ditemukan dari subjek lainnya yang akan diteliti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

a. Ketua Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin

Dari ketua takmir masjid, Bapak Drs. H. Mahrus, M.Pd.I. Sebagai informan yang akan memperoleh data mengenai struktur kepengurusan Masjid Roudhotul Muchlisin serta keadaan Masjid Roudhotul Muchlisin.

b. Ketua Yayasan Roudhotul Muchlisin

Dari ketua yayasan, Bapak Dr. H. Sofyan Tsauri, MM. Sebagai informan yang akan memperoleh data mengenai pengelolaan wakaf di Masjid Roudhotul Muchlisin.

c. Admin Masjid Roudhotul Muchlisin

Dari admin masjid, Ibu Reni Asri Kusumawardani, S.pd. Sebagai informan yang akan memperoleh data mengenai Masjid Roudhotul Muchlisin serta keadaan Masjid Roudhotul Muchlisin.

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 219.

d. Koordinator Pujasera/*Food Corner* Roudhotul Muchlisin

Dari koordinator *food corner*, Ira Maya Agustina. Sebagai informan yang akan memperoleh data mengenai *food corner* di Masjid Roudhotul Muchlisin serta tugas sebagai koordinator *food corner* Roudhotul Muchlisin.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang terkumpul pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan tiga teknik, yaitu: observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Adapun perincinannya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti akan terjun langsung ke lapangan dimaksud menganalisa dan mengamati dengan langsung ditempat itu juga apa saja aktivitas yang dilakukan, jadi kegiatan tersebut sudah bisa disebut sebagai observasi. Selanjutnya peneliti akan melihat langsung di lapangan bagaimana kondisi fasilitas Masjid Roudhotul Muchlisin.

b. Wawancara

Peneliti melakukan proses wawancara mendalam tanpa ada perantara atau secara langsung, maka dari itu peneliti membuat dan memberikan beberapa pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh informan. Tujuan dari teknik ini untuk mendapatkan data-data kian ada hubungannya dengan manajemen wakaf produktif Masjid Roudhotul Muchlisin.

Informan pada metode ini yaitu, Ketua pengurus Tak'mir Masjid, bendahara umum masjid, Admin masjid dan warga sekitar Masjid Roudhotul Muchlisin. Peneliti menggunakan metode wawancara dimana wawancara tersebut tidak terstruktur, yaitu semua bergantung pada kondisi subjek dan objek, dengan kata lain pertanyaan yang akan dilontarkan tidak disusun diawal.<sup>56</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tertulis mengenai suatu peristiwa pada masa lampau. Data diperoleh dari dokumen yang berupa catatan formal, buku, dan bahan informasi lain yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian dan akan menambah dan mempertajam penelitian ini.

Foto atau gambar, transkrip atau data tulis, dan sebagainya yang masuk dan relevan sebagai data penelitian merupakan bagian dari data dokumentasi. Metode ini adalah cara dari pengumpulan data

kualitatif yaitu peneliti melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang disediakan oleh subjek atau oleh orang yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>57</sup>

## E. Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah lanjutan dari awalan kegiatan pengelolaan data, agar dapat mengungkapkan dan mendeskripsikan masalah yang

<sup>56</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 156

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 143

sedang diteliti. Miles dan Huberman menyebutkan dari bukunya jika penelitian analisis data yang akan dipakai oleh peneliti diantaranya terdiri dari pengumpulan (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penarikan konklusi dan pembuktian (*velification*).

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian kualitatif, langkah dasar yang dipakai oleh peneliti adalah mendatangi objek atau datang langsung ke lapangan secara lugas dimaksud menganalisa secara menyeluruh, sehingga peneliti mendapatkan data yang lengkap serta bervariasi. Mengoreksi kembali jika semua data yang di dapat merupakan fakta dan aktual.

b. Kondensasi Data

Dari kutipan Miles dan Huberman, kondensasi data lebih terfokus pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang ada dalam catatan penelitian lapangan dan transkrip. Berikut tahap proses kondensasi data menurut Miles dan Huberman:<sup>58</sup>

1) *Selecting/* Menyeleksi

Selecting merupakan suatu metode atau tindakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek-aspek penting yang

---

<sup>58</sup> Matthew B, Miles, A. Michel Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (ed.3 th)*, (London: Sage Publications, 2014), 12-13.

lebih signifikan, serta informasi tentang hubungan tersebut yang mana lebih signifikan dan lebih besar sebagai hasilnya, dan pemilihan adalah informasi apa saja yang dikumpulkan dan dianalisis. Sebagai faktor pendukung penelitian, peneliti ini mengumpulkan semua informasi.

2) *Focusing/* Memfokuskan

Miles dan Huberman mengutarakan pendapatnya bahwa menjadikan informasi sebagai pusat dan setara dengan pra-analisis. Peneliti melanjutkan dari tahap pemilihan data ini, memusatkan pada data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Dalam tahap ini peneliti memfokuskan bahwa harus membatasi informasi (data) yang wajib relevan dengan rumusan masalah.

3) *Abstracting/* Mengabstrakkan

Mengabstrakkan merupakan suatu tindakan sebagai pembuatan rangkuman di bagian inti suatu penelitian, pada saat melakukan proses pertanyaan yang wajib difokuskan supaya melenceng jauh dari hasil yang diteliti. Dalam tahap ini semua data dan informasi yang telah terkumpul selanjutnya dievaluasi oleh peneliti.

4) *Simplifying/ Menyederhanakan*

Didalam penelitian ini terdapat data yang akan disederhanakan melalui cara seperti dijadikan ringkasan, memilah data menjadi satu golongan atau pola yang lebih menyeluruh lagi dalam mengumpulkan data pada disetiap tahap-tahapnya.

5) *Transforming/ Mentransformasi*

Cara untuk mentransformasi data yaitu menggunakan seleksi yang akurat dan tepat, bisa memakai ringkasan atau uraian singkat.

c. Penyajian Data Display

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk teks naratif dari beberapa data yang di dapat di lapangan. Penyajian data merupakan langkah yang berguna sebagai pemahaman terkait hal yang sedang terjadi serta hal yang akan diperbuat. Menganalisis dan mengabadikan tindakan yang di anggap penting adalah

langkah selanjutnya. Penyajian data dapat juga menggunakan cara menyampaikan data hasil reduksi dibuat dalam bentuk tabel atau grafik dimaksudkan untuk mempermudah dalam menelaah isi data karena akan lebih terorganisir dan tersusun rapi dengan pola hubungan.

#### d. Penarikan Konklusi Dan Pembuktian

Kegiatan ini memerlukan analisis dan verifikasi data menggunakan teori yang dikembangkan untuk tujuan penelitian. Pada bagian ini dilakukan menggunakan bagaimana cara mendiskripsikan data dari apa saja yang ditemukan pada saat melakukan penelitian yang didapat dari lapangan dalam isi pembahasannya. Isi dari pembahasan dapat menggunakan pada data temuan penelitian beserta teori-teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian.

#### F. Keabsahan Data

Perlu dilakukan pengecekan kembali keabsahan data untuk memastikan bahwa data yang di peroleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan terpercaya, maka dari itu diperlukan pengecekan kembali dalam keabsahan data yang ada dalam isi pembahasan. Keabsahan triangulasi data yang digunakan oleh peneliti. Menurut William Wiersma, (1986), menjelaskan bahwa triangulasi dalam uji validitas atau kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Trianggulasi Sumber merupakan suatu metode untuk menguji kredibilitas data yang dijalankan menggunakan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Trianggulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sebagai contoh

data yang diperoleh dari hasil wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.<sup>59</sup>

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Peneliti membagi menjadi tiga tahap dalam tahap-tahap penelitian. Untuk tahap awal yaitu tahap pra-lapangan, lalu pekerjaan lapangan, dan yang terakhir tahap pasca lapangan.

Tahap Pra-lapangan, semua persyaratan yang akan peneliti siapkan dilakukan di tahap awal ini. Pada tahap ini akan ditentukan objek penelitian, judul, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. Selanjutnya peneliti hanya akan mengubah isi surat penelitian yang diformat sesuai dari yang diberikan bagian Fakultas akademik. Selanjutnya peneliti mengirimkan surat penelitian kelembaga setelah disetujui.


Tahap Pekerjaan lapangan, pada langkah ini peneliti sudah terjun langsung ke lapangan untuk mengerjakan penelitian. Berbagai hal yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana, merekam dan mendeskripsikan semua yang terlihat sebagai data awal. Tahap selanjutnya peneliti mengutamakan pada aspek yang dituju serta mendeskripsikan data tersebut. Bukan hanya melakukan observasi, namun peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan atau wawancara dan dokumentasi berguna memperkuat dan memperluas data.

---

<sup>59</sup> Sugiyono, 125-127.



Tahap Pasca lapangan atau tahap penyelesaian, kegiatan dikerjakan oleh peneliti dalam tahap ini adalah penyusunan data. Data tersebut merupakan data yang belum sempurna telah dianalisis dan disimpulkan sehingga terbuatlah suatu karya dalam bentuk karya ilmiah dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Tempat yang dijadikan oleh peneliti sebagai objek penelitian yaitu ada di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yaitu yang diteliti adalah tentang Manajemen Wakaf Produktif Dalam Bentuk *Food Corner* Pada Masjid Roudhotul Muchlisin, oleh karena itu untuk mendapat gambaran yang jelas terkait obyek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan tentang Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

##### 1. Sejarah Pada Masjid Roudhotul Muchlisin Condro<sup>60</sup>

Pada mulanya wilayah Condro terdapat sebuah Masjid yang terletak di Jalan Gajah Mada No.180 RT 01 RW 10, sebagai aktivitas atau tempat ibadah. Seiring berkembangnya masjid tersebut masih belum dapat menampung jemaah niat utama bertujuan untuk sholat Jum'at. Selanjutnya tahun 1978 Mohammad Babasaid yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebuah masjid. Masyarakat dan para tokoh sekitar wilayah Condro turut ikut serta bahu membahu mendirikan masjid tersebut. Dana pembangunan yang di dapat berasal dari para donator dermawan suka rela menyumbangkan harta beserta tenaganya. Luas masjid

---

<sup>60</sup> Burhan Ramadhany, Profil Sejarah Berdirinya Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember (Akta Pendirian No: 6 Tahun 2018), 25 Februari 2019.

roudhotul muchlisin ± 400 m<sup>2</sup> pada saat pembangunan, KH Achmad Mursyid selaku koordinator panitia mendiskusikan bersama warga sepakat menamai masjid tersebut dengan nama Masjid Roudhotul Muchlisin (Taman Umat Iklas). Masjid roudhotul muchlisin timur atau masjid tua dianggap Masjid Roudhotul Muchlisin II. Berikut para pendiri Masjid Roudhotul Muchlisin:

Ketua Umum : KH. Achmad Mursyid (Almarhum)

Ketua I : Drs. H Zainudin Dja'far

Ketua II : Ir. H. Rusgianto

Sekretaris : H. Adnan Jazuli (Almarhum)

Bendahara : Ir. H. Ismail Suyanto (Almarhum)

Lamanya waktu berjalan hingga Masjid Roudhotul Muchlisin mengalami *overload* jamaah, tak terkecuali para musafir kian ramai masjid untuk ibadah dikarenakan memang lokasi

masjid yang begitu strategis, berada di tepi jalan raya poros Provinsi tepatnya di Jalan Gajah Mada No 180 RT 01 RW 10 lingkungan Condro Selatan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Solusi permasalahan tersebut yaitu mulai direnovasi serta diperluas lagi wilayah masjid supaya dapat menampung jamaah terkhusus masyarakat Condro dan sekitarnya. Berdasarkan hasil keputusan rapat bersama takmir pada saat itu, pengurus memberikan mandat serta tugas kepada bendahara yang bertugas

pada saat itu ialah Ir. H. Ismail Suyanto untuk membuat desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) renovasi serta perjuasan masjid sekaligus beliau ditunjuk sebagai koordinator pelaksana renovasi dan pembangunan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro.

Sabtu 13 maret 2010, disahkan sebagai hari peletakan batu perdana oleh koordinator umum takmir KH. Achmad Mursyid yang menjadi tanda dilakukanlah renovasi pembenahan Masjid Roudhotul Muchlisin, kian dikunjungi oleh beberapa warga dan jemaah serta wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H Saifullah Yusuf, Bupati Jember Ir. H MZA Dzalal, para kyai dan ulama, pejabat pemerintah Kabupaten Jember, dan tokoh masyarakat lainnya. Ketua panitia renovasi Drs. H Zainudin Djafar dan Sekertarisnya Dr. H Sofyan Tsauri, MM menyapaikan market proyek serta *planning* aturan dana. Fakta yang ada jika pembaruan bangunan fisik masjid ini terkesan antusias jika dilihat kembali besarnya skala pembangunan serta dana yang diperlukan.

Pada awalnya pembangunan dana yang dimiliki sangat terbatas bahkan kurang, hingga pemerintah Kabupaten Jember memeberikan bantuan, tak lupa dari para donator dan warga Condro dermawan dengan sukarela menyisihkan dana dan tenaga, sehingga proyek renovasi dan pembangunan masjid dapat dimulai. Usai proyek telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, harus dihentikan paksa karena keterbatasan dana, jadi saat bulan

Ramadan tepatnya pertengahan Juni 2016 muncul hamba Allah dengan latar belakang pengusaha yang secara tidak sengaja bertemu takmir masjid pada saat itu dan mengatakan tujuannya serta rencananya dimaksud menolong atau lebih tepatnya menjadi penanggung jawab atas pembangunan Masjid Roudhotul Muchlisin. Lalu, dengan adanya sumber daya manusia dan dananya, H Hendi Siswanto menjadi *leader* pembenahan fisik Masjid hingga tuntas.

## 2. Visi Dan Misi Masjid Roudhotul Muchlisin

Visi Masjid Roudhotul Muchlisin:

Menjadikan Masjid yang mandiri, sejahterah, megah, dan modern kian dapat menjalankan fungsinya seperti menjadi pusat peribadatan, wahana musyawarah dan silaturahmi, lembaga dakwah, pendidikan, pengembangan ilmu, dan budaya islami. ekonomi pemberdayaan umat, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Misi Masjid Roudhotul Muchlisin:

- a. Memberi fasilitas dari macam-macam kegiatan guna mensejahterahkan masjid dan syiar Islam
- b. Merealisasi terjaganya kebersihan, kesucian, dan tertib di lingkungan masjid
- c. Merealisasikan suatu masjid kian sanggup tetap bertahan dengan arsitektur nan mengkombinasikan perpaduan antara

- corak arsitektur islam, budaya local, serta teknolaogi modern yang tak kekurangan dari segi macam fasilitas dimaksud bisa mempunyai fungsi yang sama diwaktu zaman Rasulullah SAW.
- d.Meralisasi tata kelola masjid yang mengikuti majunya zaman serta professional
- e.Memperkaya nilai seni bernafaskan Islam kian harmoni beserta budaya tradisional dan menjaga etika dan estetika masjid
- f.Mewujudkan masjid sebagai sentral wisata religious dan kebanggaan masyarakat Jember
- g.Menyelenggarakan beberapa aktivitas peribadatan, dakwah dan pendidikan dimaksudkan berguna untuk membina masyarakat kian mempunyai kekuatan iman dan takwa, akhlaqul karimah.
- h.Merealisasikan kesepadanan dari Masjid Roudhotul Muchlisin dengan beberapa masjid kian berlokasi di Jember

### **3. Struktur Organisasi Masjid Roudhotul Muchlisin**

Penasehat : Camat Kaliwates

Pelindung : Lurah Kaliwates

Ketua Pembina Yayasan : H. Pitono

Sekretaris Pembina Yayasan : H. Aruna Hidayatullah

Bendahara Pembina Yayasan : H. Chusni Anies

Ketua Pengawas : Prof. Dr. H. Abdul Muis

Thabrani, MM

Sekretaris Pengurus Yayasan: H. Achmad Cholily, SH. MH

Anggota Pengawas Yayasan: 1. Dr. HM. Cholid Abu Bakar Baktir

2. Drs. Ali Achsan

Ketua Pengerus Yayasan : Dr. H Sofyan Tsauri, MM

Sekretaris Pengurus Yayasan : H. M. Burhan Ramadhany, SE

Bendahara Pengurus Yayasan: Dr. Ir. H. Rusgianto, MM

Bidang Ibadah : KH. Samsul Arifin dan Abd Ghofar

Kerumahtanggaan : Drs. Imam Bukhari

#### 4. Fasilitas Masjid Roudhotul Muchlisin

Masjid dengan luas satu hektar ini dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Terdapat dua lantai pada masjid yang bermaksimalan 2000 jemaah
- b. Tempat wudhu dan toilet untuk muslimin dan muslimat
- c. Bangunan menjulang tinggi setinggi  $\pm$  53 meter dijadikan

empat lantai dan isinya sebagai berikut:

- 1) Lantai satu sebagai tempat kantor takmir masjid beserta yayasan
- 2) Lantai dua dijadikan tempat peristirahatan orang yang sedang dalam perjalanan
- 3) Lantai tiga dijadikan sebagai perpustakaan
- 4) Lantai empat masih belum dijadikan sebagai apapun.

- d. *Food Corner*
- e. Lahan parkir untuk roda empat atau lebih
- f. WIFI (*Wireless Fidelity*)
- g. Beberapa buah kursi difabel
- h. Beberapa buah kursi lansia
- i. Tempat alas kaki
- j. Air mancur
- k. CCTV
- l. Menyediakan 500 kotak nasi saat sahur, serta 500 kotak dimaksudkan untuk berbuka puasa pada saat bulan Ramadan.

## **5. Program-Program Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchlisin**

### **a. Bidang Keagamaan**

1) Aktivitas harian, kegiatan yang dilakukan setiap hari lima waktu tentunya sholat

2) Kajian mingguan, kegiatan rutin yang dilakukan setiap seminggu sekali. Pada hari rabu dan minggu diadakan kajian keislaman

3) Kajian bulanan, yaitu kajian dhuha

4) Kegiatan tahunan, sebagaimana solat Idul Fitri dan Idul Adha



- 5) Aktivitas tidak menentu, kegiatan terjadi tanpa adanya jadwal, contohnya festival anak yatim, khitanan masal dan sebagainya.
- b. Aktivitas sosial kemasyarakatan yang mana masjid diberdayakan dan dikembalikan fungsinya sama dengan pada masa Nabi sebagaimana mengakomodasi aktivitas sosial dan masyarakat
- c. Masjid difungsikan menjadi wadah pendidikan kian memfasilitasi TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an).

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data serta hasil penelitian terkait fokus penelitian, yaitu tentang manajemen wakaf produktif dalam bentuk *food corner* dan strategi pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk *food corner*. Keseluruhan data dari data hasil ini didapatkan dari metode observasi, dokumentasi dan wawancara, yang telah dilaksanakan peneliti di Masjid Roudhotul Muchlisin. Langkah menganalisis yang dipilih peneliti yaitu merangkai daftar pertanyaan diawal untuk diajukan pada informan, pengumpulan data, serta observasi yang telah dilaksanakan peneliti.

### **1. Manajemen Wakaf Produktif dan *Food Corner* di Masjid Roudhotul Muchlisin**

Kata manajemen diambil dari kata manage, yang dalam bahasa latin kata *manus*, artinya memimpin, mengatur, atau

membimbing. Istilah manajemen memiliki banyak pengertian diantaranya secara universal. Manajemen dapat di artikan sebagai penggunaan sumber daya instansu guna tercapainya tujuan dan skill kerja yang tinggi dalam tipe-tipe organisasi profit maupun nonprofit. Wakaf produktif definisi dari usaha guna meningkatkan beberapa fungsi wakaf yang ada dimaksudkan dapat memenuhi kebutuhan bagi orang-orang yang berhak menerima manfaatnya. Manajemen atau pengelolaan wakaf produktif yang digunakan Yayasan Roudhotul Muchlisin terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan), *evaluating* (evaluasi). Berdasarkan wawancara dengan informan, berikut data yang disajikan tentan bagaimana manajemen food *corner* masjid roudhotul muchlisin.

#### **a. *Planning* (Perencanaan) Wakaf Produktif dan Pujasera**

##### **(*Food Corner*) di Masjid Roudotul Muchlisin**

Sebagai salah satu bentuk kegiatan, pengelolaan wakaf produktif tentunya diawali dengan sebuah perencanaan kian lebih utama dari langkah-langkan yang lain. Karena menjadi salah satu komponen mengingat urgensi terkait harta wakaf yang tidak dikelola secara produktif. Kerana perencanaan sebagai tahap utama dalam aktifitas pengelolaan lanjut melihat apa saja kian tergolong dengan

yang direncanakan guna mendapatkan hasil yang sesuai rencana diawal. Peran perencanaan begitu signifikan, dikarenakan dasar dari kegiatan pengelolaan. Jadi untuk memperoleh manajemen wakaf produktif diperlukan perencanaan diawal agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam perencanaan manajemen masjid yang terangkap dengan manajemen wakaf produktif di masjid roudhotul muchlisin menggunakan sistem idarah dan imarah, sebagaimana disebutkan oleh Mahrus selaku ketua takmir bahwa:

“Kepengurusan Masjid Roudhotul Muchlisin ini, kami memakai dua komponen yang mana diantaranya ada idarah dan imarah. Waktu ngurus masjid juga tidak gampang, harus cari orang yang bisa dipercaya dan memiliki kinerja yang baik. Saya dan teman-teman para takmir juga melakukan tugas sebagai manajer masjid ini.. Kalau pujaseranya itu awal pihak masjid punya inisiatif buat para PKL (Pedagang Kaki Lima) yang jualan di depan masjid, biar bisa pindah berjualan di area masjid yang sudah disiapkan tempatnya, ya di *food corner* Maqha Azzahra itu. Soalnya dulu kan sembarangan itu jualan di depan masjid, ganggu pengendara jalan juga. Jadi, dari pihak masjid dimanfaatkan tanah wakaf itu untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan dibuatnya pujasera itu.”<sup>61</sup>

Menurut keterangan Mahrus dapat diketahui bahwa, tugas pengurus masjid tentu saja menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Dibutuhkan tanggung jawab dan kejujuran,

---

<sup>61</sup> H. Mahrus, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Agustus 2022.

tak semua orang dapat dipilih dan dipercaya untuk bisa menjadi pengurus masjid. Manajemen masjid yang digunakan ada dua komponen yaitu idarah dan imarah, idarah sendiri yaitu tata kelola dan imarah adalah memakmurkan. Dan rencana dibuatnya *pujasera/food corner* masjid *roudhotul muchlisin* adalah untuk memanfaatkan harta wakaf agar menjadi lebih produktif dan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Ditambahkan oleh H. Sofyan Tsauri selaku Ketua Yayasan sekaligus Nadzir Yayasan Roudhotul Muchlisin bahwa:

“Iya, saya sebagai Nadzhir di sini. Nazhir itu dulu ada empat atau lima, tapi sudah banyak yang almarhum, Kiai H. Achmad Mursid, Hannan Jasuli, Pak Suyanto, Pak Zayn Jafar, Ir.Sugianto. Tinggal satu Insinyur Sugianto ini, kemudian ada inisiatif dari yayasan Nadzhirnya itu mau dibentuk lagi antara lain dimasukkan nama saya nadzhirnya itu. Jadi hasil rapat dari pembina, pengawas, kemudian pengurus yayasan dibentuklah nadzhir baru. Saya sebagai pengurus yayasan ya kalau untuk *food corner* selain untuk dari sejarahnya selain untuk tempat berjualan pedagang kaki lima, juga merupakan usulan dari jemaah masjid, terutama yang dari jauh-jauh itu, untuk bisa istirahat makan minum secara nyaman, selanjutnya juga untuk menopang ruangan dari masjid.”<sup>62</sup>

Menurut penuturan dari ketua yayasan tersebut selanjutnya ditambahkan oleh Reni Asri selaku administrasi masjid juga menyatakan hal sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> H. Sofyan Tsauri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 19 Januari 2023

“Untuk manajemennya sendiri memang menggunakan sistem idarah dan imarah dalam mengelola masjid ini.”<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa admin Masjid Roudhotul Muchlisin dalam mengelola masjid menggunakan sistem idarah dan imarah. Disisi lain Koordinator yang mengurus pujasera/*food corner* roudhotul muchlisin Ira Maya juga mengatakan bahwa:

“Iya, benar di sisi kami menerapkan asas idarah dan imarah dalam pengelolaan masjid. Kalau untuk pujasera memang dibuat untuk tempat para pedagang yang mau menyewa di sana.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa kevalidan data terkait manajemen masjid yaitu menggunakan idarah atau mengelola dan imarah atau memakmurkan. Dan perencanaan dibuatnya *Food Corner* Maqha Azzahra adalah untuk memanfaatkan tanah wakaf lebih produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **b. *Organizing* (Pengorganisasian) *Food Corner* di Masjid Roudhotul Muchlisin**

Keorganisasian masjid dalam bidang administrasi dan kesekretariatan menjadi daya dukung untuk memakmurkan masjid yang baik. Dengan demikian, kepengurusan masjid tidak hanya berpatok pada sumber

---

<sup>63</sup> Reny Asri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 7 Desember 2022

<sup>64</sup> Ira Maya, diwawancara oleh peneliti, Jember, 7 Desember 2022

daya manusia. Berikut ungkapan Reny Asri selaku pegawai administrasi dan keuangan yang bertugas di kantor masjid roudhotul muchlisin:

“Kalau dari administrasi dan kesekretariatan di sini sudah ada komputer untuk input data keuangan dan lain-lain. Untuk surat menyurat juga ada di kantor.”<sup>65</sup>

Menurut pernyataan admin masjid tersebut dapat diketahui dari semua proses surat menyurat dan hal-hal terkait administrasi semua dilakukan di kantor masjid bagian kesekretariatan.

Untuk manajemen kepengurusan *Food Corner* Roudhotul Muchlisin, mereka tidak memiliki struktur kepengurusan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Reny Asri bahwa:

“Untuk pujasera di sini kita tidak ada kepengurusan, cuma ada karyawan biasa, yang mengkoordinir pujasera itu ya mbak Ira untuk memantau. Jadi, untuk para penjual yang ingin membayar sewa standnya, ya tinggal ke kantor atau langsung ke saya”.<sup>66</sup>

Ditambahkan oleh Sofyan Tsauri selaku Ketua Yayasan bahwa:

“Untuk *food corner* tidak distrukturalkan, jadi ditunjuk saja, siapa yang bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya untuk mengatur *food corner* itu.”<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Reny Asri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 7 Desember 2022

<sup>66</sup> Reny Asri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 7 Desember 2022

<sup>67</sup> H. Sofyan Tsauri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 19 Januari 2023

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa *Food Corner* Maqha Azzahra tidak memiliki sktruktur organisasi. Sesuai dengan pernyataan Ira Maya selaku koordinator pujasera/*food corner* Maqha Azzahra sebagai berikut:

“Pujasera tidak ada kepengurusannya mbak. Cuma saya sekalu koordinator dan bawahan saya itu ada OB (*Office Boy*), kasir dan dapur. Ada 6 orang itu bawahan saya, kalau saya hanya sebagai koordinator pujasera saja. Pengurusnya food corner itu digaji oleh masjid setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 per-bulan.”<sup>68</sup>

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama Karyawan Pujasera/*Food Corner***<sup>69</sup>

No.	Peran	Nama
1.	Koordinator	Ira Maya Agustina
2.	Kasir 1	Lia Nur Azizah
3.	Kasir 2	Nasriyah
4.	<i>Kitchen</i> 1	Muhammad Qusdi
5.	<i>Kitchen</i> 2	Muhammad Rizal
6.	<i>Office Boy</i> (OB) 1	Bima Wijaya
7.	<i>Office Boy</i> (OB) 2	Andre

Sumber: wawancara 2023

Dari hasil observasi yang peneliti dapat di lapangan bahwa benar adanya kantor sekretariat masjid yang baru saja di gunakan. Kantor tersebut terletak di menara masjid roudhotul muchlisin tepatnya di lantai satu. Kondisi kantor tersebut cukup luas ruangnya namun hanya terdapat satu meja administrasi yang digunakan untuk pegawai administrasi dan keuangan yang ditempati oleh Reny Asri.

<sup>68</sup> Ira Maya, diwawancara oleh peneliti, Jember, 7 Desember 2022

<sup>69</sup> Ira Maya, diwawancara oleh peneliti, Jember, 18 Januari 2023.

Untuk Pujasera/*Food Corner* Maqha Azzahra Berada di timur Masjid sebelah tempat parkir sepeda motor. Terdapat 14 *stand*, kondisi tertata rapi dan bersih. Kepengurusan pujasera/*food corner* roudhotul muchlisin tidak ada. Hanya ada satu koordinator yang bertugas memantau *food corner* tersebut dan beberapa karyawan.

**c. *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan) Pengelolaan Wakaf Produktif (*Food Corner*) di Masjid Roudhotul Muchlisin**

Pengawasan pengelolaan wakaf produktif dari sudut pandang kegiatan umat muslim, tampaknya banyak sekali kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Masjid Roudhotul Muchlisin. Akan tetapi setiap lembaga atau yayasan tidak dapat terhindar dari keterbatasan dan kekurangan terhadap sesuatu yang menurut kita kegiatan tersebut telah teroptimalisasi.

Dengan demikian pengelolaan kegiatan pendidikan terhadap pengelolaan masjid telah melaksanakan tugas dengan baik, namun terdapat juga keterbatasan dan kekurangan di dalamnya. Sebagai contoh Taman Pendidikan Al-Quran yang terdapat di masjid roudhotul muchlisin, masih belum tersedia pendidikan formal atau non formal.



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa menurut Ketua Yayasan H. Sofyan Tsauri menjelaskan bahwa:

“Persyaratan paling pokok itu, bawa makanan dan minuman harus dijamin kebersihannya, kesehatannya, harganya, kalau rasa itu yang paling akhir yang penting harus bersih dan halal pastinya. Juga menyertakan surat keterangan halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang diperbarui setiap tahun. Kemudian siap untuk memenuhi persyaratan sewa sebagai perjanjian.”<sup>70</sup>

Syarat utama untuk para pedagang yang ingin menyewa *stand* pujasera/*food corner* adalah dengan menjaga kebersihan dan kehalalannya. Ditambahkan oleh Reni Asri menyampaikan perihal pelaksanaan pujasera atau *food corner* Roudhotul Muchlisin, bahwa:

“Di pujaseranya sendiri, dari pihak yayasan sudah disediakan 14 *stand*, ada 5 *stand* yang kosong jadi yang keisi ada 9 *stand*. Pihak masjid juga memfasilitasi etalase, token listrik, air, kursi, dan meja. Biaya perbulannya sewa per-*stand* itu Rp.500.000, buat para pedagang tidak boleh menjual minuman, soalnya sudah disediakan minuman dari pihak yayasan. Biasanya si kalau ada orang-orang yang mau berangkat umroh atau haji ke sini, pasti ramai pujaseranya itu, mbak. Kalau hari-hari biasa ya hari jum’at saja yang ramai. Dari orang-orang yang jum’at-an dan biasanya ibu-ibu atau keluarganya sambil nunggu orang jum’at-an pasti mampir ke pujasera, beli makanan sama minuman.”<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> H. Sofyan Tsauri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 19 Januari 2023

<sup>71</sup> Reni Asri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 7 Desember 2022

Melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Reny diatas,  
lebih jelasnya Ira Maya selaku koordinator *Food Corner*  
menambahkan bahwa:

“Saya tugasnya memantau gerai-gerai pujasera, karena itu kan disewakan buat orang yang ingin berjualan di sana. Untuk biaya perbulan Rp.500.000 per-stand. Kalau dulu waktu pandemi ada potongan harga jadi sekitar Rp.200.000 pergerai. Tapi sekarang semuanya Rp.500.000 per-stand satu bulan. Untuk pujasera sendiri di mana-mana untuk minuman kita yang *handle*, karena kita yang punya. Jadi ada 6 orang yang meng-*handle* minuman itu, dan para penyewa stand tidak boleh menjual minuman, soalnya sudah di-*handle* sama yayasan. Untuk sekarang mereka hanya boleh berjualan makanan, dan untuk baju-baju itu kan punya Rien Collection. Karena dulunya kan tempat ini punyanya Rien Collection dan sekarang kami berkerjasama. Untuk koordinator memang saya sendiri yang memantau, lalu ada OB (*Office Boy*) yang membersihkan setiap gerai pujaseranya dan kasir setiap stand.”<sup>72</sup>

Dari keterangan Ira tersebut dapat diketahui bahwasannya untuk biaya sewa stand pujasera/*food corner*

yaitu Rp.500.000 perbulan. Para penjual hanya diperbolehkan menjual makanan, karena untuk minuman sudah disediakan dari pihak yayasan. Disisi lain peneliti juga mewawancarai Habib selaku petugas keamanan masjid roudhotul muchlisin yang menjaga di pos sebagai berikut:

“Saya disini sebagai keamanan saja, mbak. Di pos ada komputer untuk memantau sekeliling masjid. Kalau untuk pujaseranya sendiri saya hanya mengawasi saja agar mencegah sesuatu yang tidak

---

<sup>72</sup> Ira Maya, diwawancara oleh peneliti, Jember, 7 Desember 2022

diinginkan nantinya. Memang biasanya paling ramai kalau ada orang-orang haji atau umrah yang mampir ke masjid, bisa sampai ratusan orang yang membeli minuman dan makanan ringan juga. Untuk hari-hari biasa, mungkin sekitar 20-50 orang yang datang”.<sup>73</sup>

Hal tersebut juga peneliti temukan dari hasil observasi bahwa, di *Food Corner* tersebut terdapat 14 *stand* dan 9 *stand* yang telah diisi oleh masing masing pedagang yang menjual beberapa macam variasi menu makanan dan minuman, dan baju-baju dari Toko baju ‘Rien Collection’ juga terdapat di sana.

Peneliti juga memastikan sendiri, bahwa ada sekitar ratusan masyarakat yang hendak pergi atau pulang haji atau umrah dengan niat berkumpul dan beribadah di masjid roudhotul muchlisin, senantiasa akan mengunjungi pujasera/*food corner* untuk membeli beberapa makanan ringan dan minuman. Sedangkan untuk hari-hari biasa,

hanya sekitar belasan sampai puluhan konsumen saja yang datang. Khusus hari Jum’at kian pesat kembali pelanggan yang datang ke pujasera/*food corner* sembari menunggu para jemaah laki-laki mengikuti sholat jum’at.

---

<sup>73</sup> Habib, diwawancara oleh peneliti, Jember, 22 Agustus 2022

**d. Evaluasi (*Evaluating*) Pengelolaan *Food Corner* di Masjid Roudhotul Muchlisin**

Evaluasi dari keseluruhan dalam menilai semua kegiatan yang bisa menjadi indikator kian dapat menjadi penyebab berhasil atau gagalnya suatu tujuan sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Mahrus menyatakan bahwa:


“Keseluruhan perolehan dana sewa dari pujasera itu cuma berkisar 10%, sisanya dari amal sekitar 50%, infaq 15%, sedekah 15%, dari akad nikah 10%, kurang lebih segitu. Untuk menutupi dana perbaikan, pembaruan fasilitas, listrik dan lain-lain kalau hanya dari dana pujasera sendiri masih dirasa kurang. Apalagi waktu pandemi, nominal sewanya sampai diturunkan jadi 200 ribu perbulan dari yang biasanya 500 ribu perbulan. Masjid ini kan besar dan banyak fasilitas yang sudah pasti tidak murah biayanya, jadi kebanyakan dananya ya berasal dari donatur tetap dan infaq masjid itu, mbak. Memang awalnya pujasera itu untuk tempat pedagang kaki lima yang kemudian kita memanfaatkan tanah wakaf ini jadi lebih bermanfaat bagi masyarakat dan masjid, tapi untuk dana kebutuhan masjid sendiri dirasa kalau hanya dari dana sewa pujasera itu masih belum mencukupi.”<sup>74</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>74</sup> H. Mahrus, diwawancara oleh peneliti, Jember 31 Agustus 2022.

## Persentase Dana



Sumber: Wawancara 2022

Menurut keterangan Mahrus tersebut menjelaskan bahwa, dana yang berasal dari sewa *stand* Pujasera/*Food Corner* berkisar sekitar 10% yang didapat dari keseluruhan pemasukan dana yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin.

Dilanjutkan dengan hasil perolehan sewa pujasera/*food corner* Maqha Azzahra yang dijelaskan oleh

Ira Maya bahwa:

“Untuk sewa *stand* Pujasera total bisa sampai Rp. 8.000.000/bulan. Untuk pendapatan Cafenya total sekitar Rp. 10.000.000/bulan”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa setiap bulan, dana yang di dapat dari hasil sewa *food corner* Yayasan Roudhotul Muchlisin berkisar Rp.8.000.000 dari total keseluruhan. Ditambahkan oleh H.

<sup>75</sup> Ira Maya, diwawancara oleh peneliti, Jember, 18 Januari 2023

Sofyan Tsauri menuturkan terkait beberapa kendala yang dialami pada pengelolaan *food corner* bahwa:

“Kendalanya dulu sebelum pandemi itu ramai sekali, baik penjual yang ingin menyewa maupun pelanggan yang berdatangan, tapi setelah pandemi semuanya mulai kosong termasuk dana masjid itu, kas masjid itu ya yang dibuka setiap jum’at itu drastis sekali turunnya. Kalau sebelum pandemi itu bisa sampai diatas 20 juta sampai 25 juta, sekarang kisarannya 12 juta, hampir 50% menurunnya. Jadi mangkannya dari pihak masjid itu kita turunkan harga sewanya agar bisa optimal lagi. Dan sekarang karna sudah ga ada PPKM ya dikembalikan lagi harga sewanya keawal”<sup>76</sup>

Pada masa pandemi *Covid-19* permintaan dari penyewa dan konsumen menurun drastis hingga 50%. Sehingga pihak yayasan melakukan penurunan sewa dana *food corner* untuk menstabilkan pengelolaan dana yayasan.

## **2. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dan *Food Corner* di Masjid Roudhotul Muchlisin**

Berikut beberapa strategi yang dilakukan Yayasan Roudhotul Muchlisin dalam melakukan pengelolaan wakaf produktif sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan Masjid yang mandiri, makmur, megah, dan modern yang sanggup menjalankan fungsinya sebagai pusat peribadatan, lembaga dakwah, pendidikan, pengembangan ilmu, dan budaya islami. ekonomi

---

<sup>76</sup> H. Sofyan Tsauri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 19 Januari 2023

pemberdayaan umar, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. (Visi).

- b. Untuk menghubungkan kekuatan Yayasan dengan peluang dari lingkungan sekitar.
- c. Menghasilkan sumber daya manusia dan sumber daya alam kian lebih banyak lagi untuk dikemudian hari.
- d. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan di masa yang akan datang.
- e. Merealisasikan rencana yang akan dibuat atas kegiatan dimasa yang akan datang.

Strategi yang akan dilakukan oleh Yayasan Roudhotul Muchlisin dalam merancang dan mengelola manajemen wakaf produktif dengan memanfaatkan tanah wakaf yang sudah ada. Menurut pernyataan Nadzhir Yayasan Roudhotul Muchlisin adalah sebagai berikut:

“Untuk strategi pengelolaan itu banyak yang akan kita lakukan, misalkan di UPZ (Unit Pengumpul Zakat) akan dikembangkan lagi, membuka pelayanan ibadah haji atau umrah, KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) antara lain itu. Dulu ketika pak Hendy jadi ketua yayasan ingin membuka klinik kesehatan atau rumah sakit juga tapi masih belum. Kalau untuk *food cornernya* sendiri nanti kita upayakan bisa lebih banyak memberikan manfaat untuk masyarakat dan mendukung keuangan di masjid. Inshaallah nanti akan diperbarui lagi fasilitasnya, dan akah dibuat lebih besar lagi tempatnya. Kalau kemarin waktu pandemi itu strategi kita menurunkan harga sewanya itu, tapi setelah pandemi kita kembalikan lagi”<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> H. Sofyan Tsauri, diwawancara oleh peneliti, Jember, 19 Januari 2023

Tugas Ketua Yayasan Roudhotul Muchlisin sekaligus Nadzhir adalah dengan membuat strategi dan rencana dengan memanfaatkan tanah wakaf agar dapat lebih produktif. Ketua Takmir H. Mahrus juga menambahkan bahwa:

“Tanah wakaf ini tidak cuma didirikan masjid namun dibuat lebih bermanfaat terhadap banyak umat, seperti yang sudah ada saat ini TPQ dan pujasera di sebelah masjid, pujaseranya itu juga kan untuk para PKL yang dulu itu sembarangan jualan di depan masjid, maka dari itu pihak masjid punya inisiatif dibuatkan pujasera di sebelah masjid itu, mbak. Terus untuk rencana kedepannya insyaallah jika terlaksana akan dibangun klinik kesehatan di area tanah wakaf ini.”<sup>78</sup>

Kesimpulan dari strategi yang akan dilakukan dari pihak Yayasan Roudhotul Muchlisin adalah mengembangkan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), membuat pelayan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), dan membuka klinik kesehatan atau rumah sakit untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya untuk pujasera/*food corner* Maqha Azzahra sendiri akan di-*upgrade*

beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh pihak yayasan dan akan diperluas *stand-stand food corner* lebih menarik, nyaman dan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat.

Yayasan Roudhotul Muchlisin telah mewakafkan sebidang tanah untuk dimanfaatkannya tanah wakaf tersebut sebagai tempat ibadah, penyelenggara pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pihak yayasan sendiri telah memberdayakan kegiatan

---

<sup>78</sup> H. Mahrus, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Agustus 2022



ekonomi seperti pujasera/*food corner* yang terletak di serambi masjid. Dan untuk rencana kedepannya akan didirikan klinik kesehatan di lingkungan masjid yang bertujuan agar masyarakat sekitar mendapatkan fasilitas kesehatan semakin mudah.

### C. Pembahasan Temuan

Seusai peneliti melakukan observasi, wawancara, maupun dokumentasi, ditemukan beberapa data yang diinginkan. Dilakukan pembahasan terkait hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topic penelitian yang dibahas. Pembahasan ini disesuaikan dengan fokus penelitian tentang Manajemen Wakaf Produktif Dalam Bentuk *Food Corner* Pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Berikut data yang akan dibahas oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti, maka lebih jelasnya peneliti akan mencoba mendeskripsikan data-data yang didapat sebagai berikut:

#### 1. Manajemen Wakaf Produktif dan *Food Corner* di Masjid Roudhotul Muchlisin

Kata manajemen diambil dari kata manage, yang dalam bahasa latin kata *manus*, artinya memimpin, mengatur, atau membimbing. Istilah manajemen memiliki banyak pengertian diantaranya secara universal, manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan tinggi kinerja yang dalam berbagai penggunaan sumber daya organisasi untuk

mencapai tujuan dan mencapai kinerja tinggi di berbagai tipe organisasi profit maupun nonprofit adalah definisi manajemen yang paling umum.<sup>79</sup>

Beberapa tindakan yang diperbuat pada tahap-tahap pelaksanaannya menghasilkan empat fungsi yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengimplementasian, Pengendalian. Dalam Islam, manajemen adalah metode atau seni kepemimpinan dan ilmu. Di dalam lingkungan bisnis pada umumnya diartikan sebagai “bisnis berjalan dalam siklusnya”.<sup>80</sup>

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Pada dasar hukum wakaf produktif di Indonesia terdapat di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf. Wakaf produktif menjadikan upaya harta benda

wakaf untuk meningkatkan dari berbagai manfaat wakaf supaya dapat terpenuhi semua kebutuhan orang-orang yang berhak menerima manfaatnya.<sup>81</sup>

*Food corner* atau *pujasera* adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai (*counters*) makanan dan minuman yang menyediakan beraneka macam menu yang variatif. Area

---

<sup>79</sup> Zainal Mukarom & Mahibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Public Relation Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan Masyarakat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 104.

<sup>80</sup> Jaharudin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, Dan Praktik* (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 117.

<sup>81</sup> Mubarok, 17

makan yang bersifat informal ini banyak terdapat di pusat kota, pusat perbelanjaan, *mall*, universitas, perkantoran, bahkan terdapat yang berada di area masjid. Istilah *Food Corner* sendiri adalah tempat makan yang berada di pojok/sudut suatu wilayah. Owner atau pemilik gedung kebanyakan mempekerjakan dan menyewakan beberapa orang bahkan pedangan pengecer untuk menjalankan pujasera tersebut.<sup>82</sup>

Manajemen atau pengelolaan wakaf produktif yang digunakan Yayasan Roudhotul Muchlisin terdiri dari:

**a. *Planning* (Perencanaan) Wakaf Produktif dan Pujasera (*Food Corner*) di Masjid Roudhotul Muchlisin**

*Planning* adalah perencanaan, perencanaan adalah proses melakukan sesuatu, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membuat program yang mencakup segala sesuatu yang dilakukan, untuk mewujudkan tujuan, mengikuti kebijakan, mengambil langkah yang tepat.<sup>83</sup>

Terdapat tiga komponen yang mendasar dalam perencanaan wakaf, yaitu: Dari segi proses, dari segi fungsi manajemen, dapat membuat dan mengasikan tanggung jawab pada nazir, dari segi suara keputusan, adalah

---

<sup>82</sup> Yuyun Alamsyah, *Antisipasi Krisis Global: Bisnis Fast Food ā la Indonesia* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2009), 107.

<sup>83</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 98

menetapkan putusan berguna dalam waktu yang panjang apa saja yang dilakukan oleh nazhir.<sup>84</sup>

Sistem pengelolaan yang digunakan pada Masjid Roudhotul Muchlisin adalah sistem idarah dan imarah. 'Idarah' yang berarti 'tata kelola' sedangkan 'imarah' memiliki arti 'memakmurkan'. Pihak yayasan juga tidak semerta-merta dalam mencari dan memilih orang untuk bertanggung jawab mengelola manajemen masjid, diperlukan seleksi bagi siapa saja yang mampu bekerja dengan baik, amanah, jujur, memiliki kinerja yang baik, agar dapat dipercaya untuk menanggung tanggung jawab dalam mengelola masjid.

Yayasan Roudhotul Muchlisin memanfaatkan sebidang tanah wakafnya untuk dibangun sebuah masjid, setelah melakukan diskusi dengan masyarakat, pihak

yayasan mempunyai inisiatif untuk membuat lahan kosong dari tanah wakaf tersebut dibuat lebih produktif dan dapat memakmurkan masyarakat sekitar.

Perencanaan dibuatnya *food corner* tersebut adalah untuk tempat peristirahatan para musafir yang bersinggah sejenak di Masjid untuk beribadah, kemudian terdapat para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sembarangan membuka

---

<sup>84</sup> Rozalinda, 76

tempat berjualan di tepi jalan raya, yang sudah jelas dapat mengganggu kebersihan serta kenyamanan para pengendara. Kemudian dibuatlah sebuah pujasera/*food corner* yang terletak diserambi masjid yang diberi nama ‘Maqha Azzahra’.

*Food Corner* Maqha Azzahra menyediakan tempat untuk para PKL (Pedagang Kaki Lima) yang sebelumnya berjualan di depan masjid. Hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap kebersihan lingkungan serta para pejalan kaki dan kendaraan yang melintas. Pihak Yayasan berinisiatif untuk memberdayakan para pedagang kaki lima tersebut dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan memanfaatkan tanah wakaf.

#### **b. *Organizing* (Pengorganisasian) Pujasera/*Food Corner* di Masjid Roudhotul Muchlisin**

Pengorganisasian merupakan pertemuan dan koordinasi sumber daya manusia, informasi, dana, dan lainnya kian berguna dalam mencapai rencana awal. Pada organisasi, mengelompokkan pekerjaan menjadi beberapa unit, menggunakan sumber daya, dan membuat kondisi yang mendukung sumber daya tersebut dapat bekerja sama demi mencapai tujuan secara maksimal.<sup>85</sup> Dalam

---

<sup>85</sup> Rozalinda, 78

pengorganisasian wakaf, ketua nazhir menempatkan sumber daya organisasi sama seperti tujuan yang sudah direncanakan diawal berasal dari struktur organisasi memiliki fungsi untuk menjelaskan dan menetapkan pekerjaan, tak lupa membuat prosedur yang dibutuhkan pada lembaga pengelola wakaf.<sup>86</sup>

Manajemen kepengurusan atau pengorganisasian khususnya dalam mengatur *food corner* yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin diketahui bahwa tidak terdapat kepengurusan lengkap dalam mengelola *food corner* tersebut, hanya terdapat Koordinator dan beberapa karyawan diantaranya terdapat kasir satu dan dua, bagian *kitchen* satu dan dua, OB (*office boy*) satu dan dua. Dipilih langsung oleh yayasan dalam mengatur pengelolaan keuangan, perbaikan fasilitas dan sebagainya. Para

karyawan yang bertugas langsung untuk mengurus pugasera di gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 langsung dari pihak yayasan.

---

<sup>86</sup> Rozalinda, 79-80

**c. *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan)  
Pengelolaan Wakaf Produktif (*Food Corner*) di Masjid  
Roudhotul Muchlisin**

Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengusahakan dan mengatur dimaksudkan untuk para karyawan melakukan kewajiban dan komitmennya. Karyawan dengan keahliannya dan pengetahuannya lekas merealisasikan rencana dalam tindakan nyata yang ditujuakan untuk mencapai tujuan kian sudah ditentukan, dengan konsisten memperhatikan komunikasi, kepemimpinan yang efektif, memberikan dorongan dan inspirasi, menjadikan perintah dan intruksi serta mengadakan supervisi.<sup>87</sup>

Pelaksanaan perwakafan di dalamnya terdapat dua kegiatan yakni, *staffing* dan *directing*. Pemilihan pegawai

atau penyusunan pegawai (*staffing*) adalah fungsi manajemen sebagai tugas menyeleksi, menempatkan, melatih, dan mengembangkan *skill* pegawai, menurut langkah-langkah pengorganisasian wakaf, ketua nazhir menjadikan sumber daya organisasi sesuai dengan tujuan awal. *Directing* merupakan fungsi manajemen (Ketua

---

<sup>87</sup> Athoilah, 116

Nazhir) untuk memberikan arahan, perintah, serta memotivasi dan inspirasi.<sup>88</sup>

Beberapa persyaratan utama dalam menyewa *stand food corner* Maqha Azzahra yang berada di Masjid Roudhotul Muchlisin adalah sebagai berikut: (1). Melampirkan surat keterangan halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang diperbarui setiap tahun; (2). Menjamin kebersihan dari setiap makanan yang disajikan; (3). Menjaga kesehatan dari makanan yang disajikan; (4). Harga yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan (tidak diperbolehkan curang dalam berbisnis); (5). Rasa dari setiap makanan dapat memuaskan konsumen.

Biaya sewa *stand* yang harus diberikan setiap bulannya berkisar Rp.500.000. Untuk para pedagang tidak diperbolehkan menjual minuman dikarenakan untuk

fasilitas minuman telah disediakan oleh pihak yayasan.

Sistem pembayaran uang sewa yang dilakukan dapat langsung diberikan kepada administrasi masjid roudhotul muchlisin atau koordinator *food corner* maqha azzahra di kantor masjid sesuai tanggal yang telah ditentukan.

Pengawasan dalam memantau pujasera/*food corner* tersebut dilakukan setiap hari. terdapat koordinator dan para

---

<sup>88</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, 31.



karyawan yang bertanggung jawab atas berjalannya *food corner* tersebut, mulai dari perbaikan fisik *food corner*, fasilitas seperti kursi, meja, etalase, dan listrik. Terdapat dua orang yang memantau bagian dapur, dua orang bagian kasir, dan dua orang sebagai *office boy* yang membersihkan setiap *stand food corner*.

Mekanisme yang dijalankan dalam *me-manage* Pujasera atau biasa yang di sebut *Food Corner Azzahra*, harus dilakukan dengan baik dan dapat memakmurkan masjid maupun masyarakat. Para pihak Yayasan Roudhotul Muchlisin telah memberdayakan kegiatan ekonomi untuk masyarakat dengan cara menyewakan tempat berjualan atau gerai-gerai di samping masjid yang telah di bangun dan disiapkan oleh pihak yayasan dengan harga yang bisa terbilang murah dari tempat lain.

#### **d. *Evaluating* (Evaluasi) Pengelolaan *Food Corner* di Masjid Roudhotul Muchlisin**

Mengevaluasi berarti mencermari seluruh kegiatan guna mendapatkan indikator keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan bisa digunakan sebagai bahan kajian berikutnya. Pemecahan masalah yang dapat menanggulangi kesalahan yang ada. Evaluasi dalam lingkup manajemen

merupakan tindakan untuk memeriksa dan mendapatkan pelaksanaan kian telah dijalankan dalam kegiatan bertahap yang telah ditentukan agar rencana diawal dapat tercapai.<sup>89</sup>

Semua tindakan dalam hal perwakafan, baik oleh komponen pimpinan atau bawahan, diperlukan sebuah penilaian atau evaluasi. Mengetahui apa saja kesalahan atau kekurangan, hal selanjutnya bisa diperbaiki dan dengan mudah dilakukan. Evaluasi yang dilakukan oleh karyawan dibandingkan secara aktual dan standar yang telah ditentukan. Jika penilaian prestasi kerja serta standar telah ditetapkan dan tersedia alat-alat untuk mengukur, penilaian terhadap prestasi kerja bawahan dapat dilakukan dengan mudah. Hasil dan konsekuensi dari pekerjaan yang telah dikerjakan diketahui melalui laporan tertulis yang disusun oleh karyawan.<sup>90</sup>

Hasil keseluruhan perolehan dana yang berasal dari dana sewa *food corner* Maqha Azzahra setiap bulannya berkisar 10% dari total keseluruhan dana yang didapat pada Masjid Roudhotul Muchlisin. Dirasa tidak cukup untuk menutupi dana yang harus dikeluarkan untuk keperluan masjid yang begitu banyak memerlukan dana yang tidak murah.

---

<sup>89</sup> Athoilah, 116.

<sup>90</sup> Rozalinda, 89.

Perolehan nominal dana sewa *stand food corner* setiap bulannya adalah Rp.8.000.000 dari total keseluruhan, sedangkan untuk perolehan dana yang berasal dari cafe berkisar Rp.10.000.000 setiap bulannya dari total keseluruhan. Kendala yang dialami dalam mengelola *food corner* tersebut adalah penurunan minat penyewa dan konsumen pada saat pandemi *covid-19* hingga 50%, yang mengharuskan dari pihak yayasan untuk menurunkan harga sewa menjadi Rp.200.000 yang dari nominal awal Rp.500.000 agar dapat kembali stabil.

## **2. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dan *Food Corner* di Masjid Roudhotul Muchlisin**

Swastha memberikan pendapatnya, strategi dapat diartikan serangkaian rancangan besar dengan mengilustrasikan seperti apa suatu perusahaan atau suatu instansi wajib beroperasi guna mencapai rencana yang ditentukan di awal. Berikut fungsi-fungsi

strategi:<sup>91</sup>

- a. Sebagai bahan komunikasi dari visi kian mampu dicapai untuk orang lain
- b. Sebagai penghubung antara kelebihan organisasi dengan peluang dari lingkungan
- c. Sebagai rancangan atas aktivitas kedepannya

---

<sup>91</sup> H. Heri Kuswara, *9 Smart Strategies To Be A Young Entrepreneur Langkah Jitu Menjadi Pengusaha Sukses di Usia Muda* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 199.

- d. Menyelidiki peluang baru
- e. Membuat sumber daya manusia dan alam kian berkembang banyak lagi
- f. Sebagai mengkoordinasi aktivitas diwaktu mendatang.

Tujuan peraturan perundangan perwakafan di-regulasi adalah untuk memberdayakan dan mendorong pengembangan wakaf produktif. Selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, kedua perundangan-undangan ini terdapat urgensi, diantaranya lain halnya untuk juga menekankan perlu adanya pemberdayaan wakaf produktif guna kepentingan masyarakat, sosial, ekonomi atau kemakmuran masyarakat.<sup>92</sup>

Strategi harta wakaf dalam ruang lingkup tanah wakaf dengan lokasi strategis dapat menjadi alternatif nyata berguna sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ada beberapa tahap strategi dalam pengelolaan wakaf produktif diantaranya:<sup>93</sup>

- 1) Mendapat Peluang Usaha Mengembangkan Tanah Wakaf Produktif. Memperkirakan usaha kian pantas untuk mengelola lahan tanah wakaf yang dilihat strategis dimaksudkan sebagai perolehan hasil yang optimal.

---

<sup>92</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 89-90.

<sup>93</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI Tahun 2007, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, 83-118.

- 2) Mendirikan Dan Membentuk Badan Usaha. Langkah memilih bentuk badan usaha dilihat dari ruang lingkup legal yuridiskian mengelola kegiatan badan usaha.
- 3) Membuat Persiapan dalam Mendirikan Kegiatan Usaha
- 4) Membuat Perencanaan di Awal dalam Membuat Usaha
- 5) Perumusan Perencanaan Usaha. Terdapat strategi induk yang berisi visi, misi, dan tujuan. Strategi program jangka menengah dan program jangka pendek.
- 6) Implementasi Pelaksanaan Usaha. Kegiatan yang ada didalamnya antara lain distribusi kerja dan perorangan dan kelompok.
- 7) Evaluasi Dan Umpan Balik Bagi Perencanaan Usaha. Penilaian dikerjakan persis seperti ketentuan organisasi kian dikelola menuju pada tolak ukur strategis dan oprasional.


Berikut beberapa strategi terkait pengelolaan wakaf produktif yang

akan dilakukan oleh para petinggi Yayasan Roudhotul Muchlisin diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengembangkan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Roudhotul Muchlisin
- b. Mengembangkan Taman Baca Qur'an (TPQ) yang telah tersedia
- c. Membuka pelayanan ibadah Haji dan Umrah "KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)

d. Mendirikan klinik kesehatan atau rumah sakit

Sedangkan untuk strategi yang akan digunakan pada *Food Corner* Maqha Azzahra adalah akan diperbarui fasilitas seperti meja, kursi, etalase, dan untuk melakukan pengembangan fisik *food corner* lebih luas dan besar lagi dimaksudkan agar para masyarakat dapat lebih nyaman dan terpenuhi kebutuhannya ketika beristirahat di sana. Yayasan Roudhotul Muchlisin akan memanfaatkan sebidang lahan wakaf yang telah ada untuk berbagai bidang seperti keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan agar membuat tanah wakaf menjadi produktif serta jema'ah dan masyarakat sekitar dapat merasakan manfaatnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang Manajemen Wakaf produktif Dalam Bentuk *Food Corner* Pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen wakaf produktif dan *food corner* Masjid Roudhotul Muchlisin Pengelolaannya diatur menggunakan (*planning*) menggunakan sistem idarah (tata kelola) dan imarah (memakmurkan), (*organizing*) tidak memiliki struktur kepengurusan untuk *food corner* sendiri, (*actuating*) untuk pelaksanaan dikenakan biaya sewa yang dibayar langsung kepada pihak administrasi atau koordinator *food corner*, (*controlling*) untuk pengawasan memantau setiap hari mulai dari perbaikan fisik, fasilitas, dan listrik yang ada di *food corner*, selanjutnya yang terakhir adalah (*evaluating*) hasil keseluruhan perolehan dana yang berasal dari dana sewa *food corner* setiap bulannya berkisar 8 juta dari total keseluruhan.
2. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dan *Food Corner* yang akan dilakukan Masjid Roudhotul Muchlisin adalah mengembangkan UPZ Roudhotul Muchlisin, mengembangkan TPQ, membuka pelayanan ibadah Haji dan Umrah, mendirikan klinik kesehatan atau rumah sakit, mengembangkan *food corner* maqha azzahra lebih luas dan besar lagi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Untuk ketua yayasan masjid, perlu adanya kepengurusan khusus untuk mengelola manajemen *food corner* agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang besar terhadap masjid maupun masyarakat. Untuk pengurus masjid, pengawasan secara konsisten dari pihak Masjid Roudhotul Muchlisin agar pemasukan dana dan perbaikan fasilitas dan lain-lain akan selalu stabil. Untuk karyawan *food corner*, perlu adanya pelatihan bagi pihak yang mengelola *food corner* agar dapat menerapkan dan mengelola lebih baik. Diharapkan kedepannya *food corner* ini memakai sistem bagi hasil dari pada sewa menyewa, dimaksudkan agar para pedagang juga mendapatkan keuntungan, membuat tanah wakaf yang diperuntukan benar-benar produktif dan bermanfaat bagi banyak orang.

2. Untuk ketua yayasan masjid, selalu mempertahankan dan mengembangkan manajemen wakaf yang ada di masjid roudhotul muchlisin agar dapat berjalan lebih produktif lagi di masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qurrotul. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember Menurut ISAK 35." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Alamsyah, Yuyun. *Antisipasi Krisis Global: Bisnis Fast Food ā la Indonesia*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2009.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Athoillah, Anton. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.
- Badan Wakaf Indonesia. *Pengelolaan Wakaf Produktif Ala Masjid*. 2022.
- Barkah, Qodariah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Creswell, Jonh W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 2007.
- Djunaidi, Achmad. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, 2007.
- Eriyanto, Jodi. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif," *IZZU Jurnal Ekonomi Islam* 1 No.2, (2021).
- Falah, Rizki Anwi. "Manajemen Dan Strategi Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember." Skripsi, IAIN Jember, 2019.
- Hisan, Moh. Syifa'ul. "Strategi Pemberdayaan Harta Benda Wakaf (Studi Pemberdayaan Masjid Melalui *Business Model Canvas*)." Laporan Penelitian, UIN KHAS Jember, 2021.
- Jaharudin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, Dan Praktik*. Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).
- Kuswara H. Heri, *9 Smart Strategies To Be A Young Entrepreneur Langkah Jitu Menjadi Pengusaha Sukses di Usia Muda*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Ma'arif, Nur. "Pengelolaan dan Distribusi Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Wakaf Bondo Masjid Agung Kendal)." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Miles, Matthew B, Huberman, A Michael, dan Saldana, Johny. *Qualitative Research Methods (ed.3th)*. London: Sage Publications, 2014.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mukarom, Zainal. *Manajemen Public Relation Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan Masyarakat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Munawar, Wildan. "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2 No 1 (2021).
- Mushaddiq, Ahmad Hamdan, dkk. "Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)." *Al-Infaq* 12 No. 2 (2021).
- Rochmiyatun Siti, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Di Kota Palembang)," *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat* 18 No. 1, (2018).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sartika, Maha Rani Bela. "Manajemen Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya." Skripsi, IAIN Jember, 2020.
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang no. 41 tahun 2004 Pasal 43 ayat (2) tentang Wakaf.
- Setiawan Robi & Badina Tenny, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot


- Duafa Banten.” *Al Maal: Journal of Islamic Economocs and Banking* 3 No.1 (2021).
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syahbibi , Ridho. *Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan UNDANG-UNDANG No. 41 Tahun 2004*. Nganjuk: CV. Dewa Publishing Redaksi, 2022.
- Syahbibi Ridho & Faisol Muhammad, “Implementasi Wakaf Produktif Masjid Roudhotul Muchlisin Jember Perspektif KHI dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004,” *Rechtenstudent: Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember* 1 No.2, (2020).
- T. Hani, Handoko, *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Undang-Undang Dasar 1945. Hasil Amandemen ke-4 pasal 33 ayat 4.
- Wadjdy, Farid. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Wicaksono, Aditya Rizki. “Urgensi Fundraising wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Waqad Center Indonesia Di Kabupaten Lumajang.” Tesis, UIN KHAS Jember, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Manajemen Wakaf Produktif Dalam Bentuk Food Corner Pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	1. Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Manajemen</li> <li>2. Perencanaan</li> <li>3. Pengorganisasian</li> <li>4. Pelaksanaan</li> <li>5. Evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Yayasan Masjid</li> <li>b. Ketua Takmir Masjid</li> <li>c. Admin Masjid</li> <li>d. Koordinator <i>Food Corner</i></li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan dan jenis penelitian                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendekatan Kualitatif</li> <li>b. Jenis penelitian deskriptif</li> </ol> </li> <li>2. Subjek penelitian                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Purposive</li> </ol> </li> <li>3. Teknik pengumpulan data                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>4. Teknik analisis data                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deskriptif</li> </ol> </li> <li>5. Teknik keabsahan data                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Triangulasi sumber</li> </ol> </li> <li>6. Lokasi penelitian Masjid Roudhotul Muchlisin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana manajemen wakaf produktif dalam bentuk food corner pada masjid Roudhotul Muchlisin kecamatan Kaliwates kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk food corner pada masjid Roudhotul Muchlisin</li> </ol>
	2. Wakaf Produktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian wakaf produktif</li> <li>2. Jenis-jenis wakaf produktif</li> <li>3. Strategi pengelolaan wakaf produktif</li> </ol>			
	3. <i>Food Corner</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetian <i>food corner</i></li> <li>2. Kepengurusan</li> </ol>			

		3. Tujuan pengelolaan <i>food corner</i>			kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
--	--	--	---	--	---------------------------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dikna Salmah Awwaliyah  
NIM : E0194006  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Bentuk Food Corner Pada Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” adalah benar-benar karya tulis saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Mei 2023



Dikna Salmah Awwaliyah  
NIM: E20194005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-1039/Un.22/7.a/PP.00.9/09/2022 28 September 2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin

Jl. Gajah Mada No.180, Kaliwates Kidul, Kaliwates 68131, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Dikna Salmah Awwaliyah  
NIM : E20194006  
Semester : VII (TUJUH)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Manajemen Wakaf Produktif Dalam Bentuk Food Corner Pada Masjid Roudhotul Muchlisin Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Nurul Widyawati Islami Rahayu**



# YAYASAN ROUDHOTUL MUCHLISHIN CONDRO – JEMBER

SK. MENKUMHAM NO: AHU-0005008.AH.01.04.TAHUN 2018

Jl. Gajahmada No. 180 Jember 68133 ☎ 081252288572 Email: yayasan.rmc@gmail.com

## SURAT KETERANGAN Nomor: 164/YRMC/ V/2023

Yang bertandatangan dibawah ini Sekretaris Yayasan Masjid Raudlatul Muchlisiin Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Dikna Salmah Awwaliyah  
Tempat tanggal lahir : Jember, 8 Januari 2001  
Dari perguruan tinggi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf  
Lokasi Penelitian : Masjid Raudlatul Muchlisiin Condro Kaliwates

Bahwa nama tersebut diatas benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian di Masjid Raudlatul Muchlisiin Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan apabila ternyata ada kekeliruan akan diperbaiki, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Mei 2023

Sekretaris



H. M. Burhan Ramadhany, SE



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Gambaran Objek Penelitian

1. Bagaimana sejarah masjid roudhotul muchlisin?
2. Bagaimana arsitektur di masjid roudhotul muchlisin?
3. Bagaimana struktur organisasi dan fungsi yang ada di masjid roudhotul muchlisin?

### B. Penyajian Data Dan Analisis







1. Bagaimana bentuk manajemen wakaf khususnya pada *food corner* di masjid roudhotul muchlisin?
2. Bagaimana strategi pengelolaan *food corner* di masjid roudhotul muchlisin?
3. Berapa dana yang harus dikeluarkan untuk menyewa *stand food corner* di masjid roudhotul muchlisin?
4. Siapa saja yang bertugas mengelola dana?
5. Berapa gaji karyawan yang mengurus *food corner*?
6. Bagaimana penerapan pelaksanaan usaha *food corner* di masjid roudhotul muchlisin?
7. Apa saja persyaratan untuk menyewa *stand food corner*?
8. Apa saja kendala dalam mengelola *food corner* tersebut?

## JURNAL PENELITIAN

### Lokasi penelitian:

Masjid Roudhotul Muchlisin, Jl. Gajah Mada No. 180, Kel. Kaliwates Kidul, Kec.

Kaliwates, Kab. Jember.

No.	Hari/ Tanggal, Bulan, Tahun	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Selasa/ 13 September 2022	Mengantarkan surat izin penelitian dan meminta izin melakukan penelitian kepada pengurus Masjid Roudhotul Muchlisin	
2.	Senin/ 19 September 2022	ACC surat izin penelitian	
3.	Jum'at/ 30 September 2022	Wawancara dengan Ketua Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Drs. H. Mahrus, M.Pd.I	
4.	Rabu/ 7 Desember 2022	Wawancara terkait sejarah, kepengurusan Masjid Roudhotul Muchlisin, dan manajemen pengelolaan pujasera/food corner Azzahra	
5.	Kamis/ 19 Januari 2023	Wawancara dengan Ketua Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin Dr.H.SofyanTsauri, MM	
6.	Rabu / 10 Mei 2023	Meminta data Surat Sertifikat wabag Pada Takmir Masjid Drs. H Mahrus, M.Pd.I	

Jember,  
Mengetahui,  
Sekretaris Masjid Roudhotul  
Muchlisin

  
  
H. M. Buan P. amadhany, SE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-1.MZW/Un.22/7. d/PP.00.9/5/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Dikna Salmah Awwaliyah  
NIM : E20194006  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul : Manajemen Wakaf Produktif Dalam Bentuk Food Corner Pada Masjid Roudhotul Muchlisin

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Mei 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syaiful Mulyadi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Dikna Salmah Awwaliyah  
NIM : E20194006  
Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 13 Mei 2023

Koordinator Prodi. Manajemen Zakat & Wakaf,

**Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si**  
**NIP. 197403122003121008**



## LAMPIRAN

### Sertifikat Kepemilikan Tanah Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005008.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN RAUDLATUL MUCHLISHIN CONDRO**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IS HARIYANTO IMAM SALWAWI, SH ,  
sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 04 April 2018 yang dibuat oleh Notaris IS  
HARIYANTO IMAM SALWAWI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan  
RAUDLATUL MUCHLISHIN CONDRO disingkat RMCJ tanggal 05 April 2018 dengan  
Nomor Pendaftaran 5018040535100267 telah sesuai dengan persyaratan  
Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu  
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang  
Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDLATUL MUCHLISHIN CONDRO disingkat  
RMCJ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN RAUDLATUL MUCHLISHIN CONDRO disingkat RMCJ  
berkedudukan di KABUPATEN JEMBER sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 04 April  
2018 yang dibuat oleh Notaris IS HARIYANTO IMAM SALWAWI, SH berkedudukan di  
KABUPATEN JEMBER.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 09 April 2018  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006603.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 09 April 2018

Sertifikat Kepemilikan Tanah Wakaf Masjid Roudhotul Muchlisin



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005008.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN RAUDLATUL MUCHLISHIN CONDR0

1. Kekayaan awal: Rp. 75.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
RUSGIANTO	3509190512510002
ZAINUDDIN DJA'FAR	3509191202420001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HENDY SISWANTO	3509190605620003	PEMBINA	KETUA
ZAINUDDIN DJA'FAR	3509191202420001	PENGURUS	KETUA
MAHRUS	3509192505670006	PENGURUS	SEKRETARIS
SOFYAN TSAURI	3509191111580001	PENGURUS	SEKRETARIS
RUSGIANTO	3509190512510002	PENGURUS	BENDAHARA
M. BURHAN RAMADHANY	3509192811700005	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
ABDUL MUIS THABRANI	3509190504550002	PENGAWAS	KETUA
ALI ACHSAN	3509190102610005	PENGAWAS	ANGGOTA
CHUSNI ANIES	3509190107460023	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 April 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006603.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 09 April 2018



Masjid Roudhotul Muchlisin



Stand Food Corner Azzahra



Fasilitas Food Corner Azzahra





Wawancara bersama Ketua Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin  
Bapak Drs. H. Mahrus, M.Pd.I



Wawancara bersama Ketua Pengurus Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin  
Bapak Dr. H. Sofyan Tsauri, MM



Wawancara bersama Koordinator Food Corner Azzahra dan Admin Masjid  
Roudhotul Muchlisin



## BIODATA PENULIS



### DATA DIRI

Nama Lengkap : Dikna Salmah Awwaliyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08 Januari 2001  
Alamat : Jl. Hayam Wuruk 174, Mangli, Kaliwates, Jember.  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Email : [diknasalmahh12345@gmail.com](mailto:diknasalmahh12345@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

TK AL-HIDAYAH V (2005-2007)  
SD NEGERI MANGLI 1 (2007-2013)  
SMP NEGERI 1 JEMBER (2013-2016)  
SMA NEGERI 5 JEMBER (2016-2019)